



**PENGARUH PEMADANAN NIK
MENJADI NPWP, PERUBAHAN TARIF
PROGRESIF PPH 21 DAN SANKSI
PAJAK TERHADAP YANG TERDAFTAR
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA BATANG**



**ZIDAN KAFABIH
NIM. 40322117**

2026

**PENGARUH PEMADANAN NIK MENJADI
NPWP, PERUBAHAN TARIF PROGRESIF PPH
21 DAN SANKSI PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI YANG TERDAFTAR DI KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA BATANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun.)



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**PENGARUH PEMADANAN NIK MENJADI
NPWP, PERUBAHAN TARIF PROGRESIF PPH
21 DAN SANKSI PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI YANG TERDAFTAR DI KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA BATANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun.)



Oleh:

ZIDAN KAFABIH

NIM. 40322117

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zidan Kafabih

NIM : 40322117

Judul Skripsi : Pengaruh Pemadanan NIK menjadi NPWP, Perubahan Tarif Progressif PPh 21, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah peneliti sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini penelitian buat dengan sebenar-benarnya.

Pemalang, 21 April 2026

Yang menyatakan,



Zidan Kafabih

NIM. 40322117

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Zidan Kafabih

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
c.g. Ketua Program Studi Akuntansi Syariah
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Zidan Kafabih
NIM : 40322117
Judul Skripsi : **Pengaruh Pemadanan NIK Menjadi NPWP, Perubahan Tarif Progresif Pph 21, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang**

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 11 Maret 2026
Pembimbing,



Pratomy Cahyo Kurniawan, M.AK
NIP. 198907082020121010



PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UTN)
K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara:

Nama : **Zidan Kafablh**
NIM : **40322117**
Judul : Pengaruh Pematangan NIK Menjadi NPWP, Perubahan
Tarif Progresif PPh 21 Dan Sanksi Pajak Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang
Dosen Pembimbing : **Pratomo Cahyo Kuniawan, M.Ak**

Telah diujikan pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2026 dan dinyatakan **LULUS**
serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi
(S.Akun).

Dewan Penguji,

Penguji I

Penguji II

Ade Gunawan, M.M
NIP. 198104252015031002

Yunita Lisnaningtyas Utami, M.Ak
NIP. 199106302022032001

Pekalongan, 21 Mei 2026
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. AM. Muh. Khafidz Ma'shum, M.Ag
NIP. 197806162003121003

MOTTO

“Kehidupan dunia hanyalah sementara, maka gunakan untuk berbuat baik.”

(QS. Al-Hadid: 20)

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain”

Sabda Rasulullah SAW

“Banyak orang dengan setengah bakat lu, setengah kepintaran lu, setengah”

kemampuan lu, 10 x lipat lebih sukses dari lu, cuma karena PEDE, KERJA, NYOBA

Bigmo

“Percayalah ketika kamu berbagi, dunia akan membalasmu dengan cara yang”

tidak terduga

My Love, Ibu

“Berterima kasih kepada tuhan sebelum dan setelah tidurmu, Terima kasih tuhan aku bisa bernafas, berjalan, melihat, mendengar merasakan nikmatnya kehidupan.

Penulis

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan dengan penuh rasa syukur dan hormat kepada Allah SWT. yang senantiasa melimpahkan rahmat, kekuatan, dan kemudahan dalam setiap proses yang aku lalui. Tanpa izin dan pertolongan-Nya, Skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan Skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menjadi salah satu kontribusi kecil dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan penuh rasa syukur dan segala kerendahan hati, karya sederhana ini kupersembahkan kepada mereka yang paling berarti dalam hidupku, yang doa, kasih, dan pengorbanannya menjadi jalan hingga aku mampu sampai di titik ini:

1. Allah SWT, Sang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kepada-Mu lah segala puji dan syukur atas setiap nikmat, rahmat, dan kesempatan hidup yang Engkau berikan. Tanpa ridha-Mu dan pertolongan-Mu, tak mungkin langkah ini sampai pada garis akhir. Skripsi ini adalah bukti kecil dari segala karunia-Mu, semoga ia bernilai amal jariyah dan menjadi jalan keberkahan dalam hidupku.
2. Ayah Ku yang Terbaik, seseorang yang tidak kenal letih, selalu berdiri tegap dan kuat seperti super hero yang mampu menghadapi semuanya. Seseorang yang selalu mengusahakan yang terbaik buat keluarganya, terkhusus aku anaknya. Terima kasih tak terhingga, untuk Ayah, atas segala pengorbanan, kerja keras, doa, dan nasehatnya. Engkau adalah panutanku nomor satu yang selalu menguatkan ku disaat diriku mulai ragu menghadapi kerasnya dunia. Motivasi dan semangat yang engkau

berikan, telah mengantarku menuju titik penuh perjuangan ini. Terima kasih, Ayah, gelar ini kupersembahkan untuk mu.

3. Ibu yang paling ku sayang, merupakan sumber inspirasi dan motivasi terbesar dalam hidupku. Sosok perempuan nomor satu yang paling dekat dengan hidupku. Ibu, terima kasih atas segala pengorbanan untuk anakmu yang rapuh ini, yang belum bisa membalas semua apa yang ibu berikan dan lakukan untuk anak terakhirmu ini. Ibu adalah tempat pulang paling nyaman disaat aku sudah mulai lelah dalam menjalani kehidupanku ini. Terima kasih atas segala kasih sayang, perhatian, dukungan, serta doa yang telah engkau langitkan. Aku sangat percaya, bahwa segala kesuksesan yang aku dapatkan sampai saat ini tidak akan pernah terjadi tanpa doa darimu. Terima kasih, Ibu, kupersembahkan gelar ini untuk Mu.
4. Hei kamu, saudaraku, seorang kakak perempuan yang turut menjadi saksi dalam perjalanan hidupku. Terimakasih ku ucapkan atas segala dukungan dan kasih sayang yang telah kalian berikan untuk adikmu yang kecil ini. Tanpa kalian sadari, keberadaanmu disini membuat saya termotivasi untuk bisa mencapai semua apa yang kalian capai sampai detik ini. Terima kasih, kakakku, mohon maaf apabila adikmu yang kecil ini selalu merepotkanmu. Namun, gelar ini, patut ku persembahkan juga untuk mu.
5. Almamater tercinta, Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, tempat dimana aku tumbuh, belajar, dan menemukan makna sejati dari sebuah perjuangan ilmu.
6. Bapak Pratomo Cahyo Kurniawan, M.Ak, sebagai dosen pembimbing skripsi (DPS) yang telah sabar dalam

membimbing dan memberikan arahan. Setiap perbaikan yang engkau berikan senantiasa memberikan makna dalam hidup.

7. Bapak dosen Pratomo Cahyo Kurniawan, M.Ak, perwalian akademik (DPA) yang dengan penuh perhatian selalu memberikan nasihat dan arahan, menjadi penolong disaat mahasiswa mu ini membutuhkan petunjuk.
8. Bapak Ade Gunawan, M.M, dan Ibu Ria Anisatus Sholihah, S.E., Akt. M.S.A., C.A, selaku Kaprodi dan Sekprodi Akuntansi Syariah, yang telah menghadirkan program-program dan kesempatan menimba pengalaman berharga hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
9. Seluruh dosen Akuntansi Syariah dan dosen fakultas ekonomi dan bisnis islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah menanamkan ilmu, membekali wawasan, serta mendidik dengan penuh keikhlasan. Semoga ilmu yang telah engkau ajarkan menjadi amal jariyah tanpa putus.
10. Segenap teman dan pembimbing di KPP Pratama Batang, tempat penulis menimba pengalaman selama tiga bulan masa magang, yang telah memberi semangat, dorongan dalam penyusunan skripsi ini.
11. Teman seperjuangan, khususnya mahasiswa Akuntansi Syariah Angkatan 2022, yang sudah saling memberikan dukungan, memberi canda, tawa, keluh dan kesah.
12. Kepada Diri Sendiri, yang telah kuat menjalani masa-masa dalam hidup, yang telah mengusahakan atas semua impian yang diangankan. Meski terkadang, perjalanan tidak semulus yang diharapkan, meski terkadang, raga sudah hampir mengatakan untuk menyerah. Terima kasih diri sendiri, suatu hal yang patut dibanggakan atas semua yang telah dicapai sampai hari ini. Berharap asa dan

semangat akan terus membara hingga akhir hayat nanti. Percaya atas segala proses dan percaya bahwa Allah akan senantiasa bersama. Niatkan, jalankan, dan rasakan.



ABSTRAK

ZIDAN KAFABIH. Pengaruh Pemadanan NIK menjadi NPWP, Tarif Progressif PPh21, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Wajib Pajak Batang

This study aims to analyze the effect of integrating the National Identity Number (NIK) into the Taxpayer Identification Number (NPWP), changes in progressive Income Tax (PPh) Article 21 rates, and tax sanctions on the compliance of individual taxpayers registered at the Primary Tax Service Office (KPP Pratama) Batang during the relevant research period. This research employs an explanatory quantitative approach using primary data obtained through questionnaires distributed to individual taxpayers.

The analysis involved 96 respondents selected using purposive sampling and processed using multiple linear regression with the assistance of SPSS software. The independent variables in this study include the integration of NIK into NPWP, changes in progressive PPh Article 21 rates, and tax sanctions, while the dependent variable is taxpayer compliance.

The findings reveal that the integration of NIK into NPWP, changes in progressive PPh Article 21 rates, and tax sanctions influence individual taxpayer compliance. Simultaneously, these three variables also show a significant effect on taxpayer compliance. These results indicate that the tax policies implemented by the government play an important role in improving taxpayer compliance. This study is expected to contribute to the Directorate General of Taxes in formulating more effective policies, as well as increasing taxpayer awareness and compliance in fulfilling tax obligations.

Keywords: Tax Policy, NIK–NPWP Integration, Progressive Income Tax (Article 21), Tax Sanctions, Individual Taxpayer Compliance.

ABSTRAC

ZIDAN KAFABIH. The Effect of Matching the National ID Number (NIK) with the Taxpayer Identification Number (NPWP), Progressive Income Tax Rates (Article 21), and Tax Penalties on the Compliance of Individual Taxpayers Registered at the Batang Tax Office.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), perubahan tarif progresif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, serta sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batang selama periode penelitian yang relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori dengan memanfaatkan data primer yang diperoleh melalui kuesioner yang disebarakan kepada wajib pajak orang pribadi.

Analisis ini melibatkan 96 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling dan diolah menggunakan metode regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS. Variabel independen dalam penelitian ini meliputi pemadanan NIK menjadi NPWP, perubahan tarif progresif PPh 21, dan sanksi pajak, sedangkan variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak.

Temuan penelitian mengungkapkan bahwa pemadanan NIK menjadi NPWP, perubahan tarif progresif PPh 21, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Secara simultan dan parsial. Hasil ini menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan yang diterapkan pemerintah memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif, serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

**Kata kunci : Kebijakan Perpajakan, Peadanan NIK–
NPWP, Tarif Progresif, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib
Pajak.**



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul *“Pengaruh Pemadanan NIK menjadi NPWP, Tarif PPh 21, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi yang terdaftar di KPP pratama Batang”*.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan, doa, dan dukungan dari berbagai pihak, penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
2. Dr. AM. Muh. Khafidz Ma'shum, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi,
3. Dr. Kwat Ismanto, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ade Gunawan, M.M., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah.
5. Pratomo Cahyo Kurniawan, M.Ak, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan dan bimbingan hingga terselesaikannya skripsi ini.

6. Pratomo Cahyo Kurniawan, M.Ak, selaku Dosen Pendamping Akademik (DPA) yang selalu memberikan arahan selama masa perkuliahan.
7. Keluarga kecilku, ada Ayah, Ibu, Kakaku dan Adikku untuk segala hal yang sudah diberikan kepada ku.
8. Teman-teman seperjuangan, yang senantiasa memberi dorongan, bantuan, dan kebersamaan selama penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi syariah.

Pekalongan, 24 April 2025



Zidan Kafabih

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	x
ABSTRAC	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xvii
DAFTAR TABEL	xxv
DAFTAR GAMBAR	xxvi
DAFTAR ISTILAH SIMBOL	xxvii
DAFTAR LAMPIRAN	xxix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Pembahasan	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Landasan Teori	12
B. Telaah Pustaka	25

C. Kerangka Berfikir	36
D. Hipotesis	37
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian	43
B. Pendekatan Penelitian.....	43
C. Setting Penelitian.....	43
D. Populasi dan Sampel.....	44
E. Variabel Penelitian.....	46
F. Sumber Data	49
G. Teknik Pengumpulan Data.....	49
H. Metode Analisis Data	50
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	56
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	56
B. Hasil Penelitian.....	57
C. Pembahasan	78
BAB V PENUTUP	85
A. Simpulan.....	85
B. Keterbatasan Penelitian	86
C. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	I

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0543b/U/1987. Pedoman ini menjadi acuan dalam penulisan kata atau istilah berbahasa Arab yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Sementara itu, kata-kata Arab yang sudah umum digunakan dan telah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) atau Kamus Linguistik ditulis sesuai dengan ejaan baku bahasa Indonesia. Secara umum, pedoman transliterasi ini memberikan aturan dasar dalam mengalihaksarakan huruf Arab ke huruf Latin agar penulisan istilah Arab tetap konsisten dan mudah dipahami.

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab di lambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian di lambangkan dengan tanda ,dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf Latin :

Tabel 0. 1 Transliterasi Konsonan

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0. 2 Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Tabel 0. 3 Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َئِ...	Fathahdanya	Ai	a dani
َؤ...	Fathahdanwau	Au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tabel 0. 4 Transliterasi Maddah

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا...َ...ِ	Fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
...ِى	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
...ُو	Hammah dan wau	U	u dan garis di atas

4. Ta'Marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

a. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h).

Contoh:

1. رَوْضَةُ الأَطْفَالِ - *raudah al-atfal* atau *raudatulatfal*
2. المدينة المنورة - *al-Madīnah al-Munawwarah* atau *al-Madīnatul-Munawwarah*
3. طلحة - *talhah*

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut

dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang samadenganhuruf yang diberi tanda syaddahitu.

Contoh:

1. رَبَّنَا - rabbanā
2. نَزَلَ - nazzala
3. الْبِرِّ - al-birr
4. الْحَجِّ - al-hajj

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif dan lam), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah
Ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah
Ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.
- c. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

1. الرَّجُلُ - *ar-rajulu*
2. السَّيِّدُ - *as-sayyidu*
3. الشَّمْسُ - *as-syamsu*
4. الْقَلَمُ - *al-qalamu*
5. الْبَدِيعُ - *al-badiu*
6. الْجَلالُ - *al-jalalu*

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof ('). Namun, ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1. تَأْخُذُونَ - *ta'khuzūna*
2. النَّوْءُ - *an-nau'*
3. شَيْءٌ - *syai'un*
4. إِنَّ - *inna*
5. أَمِرْتُ - *umirtu*
6. أَكَلَ - *akala*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

1. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wainnallahalahuwakhairar-rāziqīn* atau *Wainnallāhalahuwakhairrāziqin*
2. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *wa auf al-kaila wa-almizān* atau *Wa auf al-kaila wal mizān*
3. إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ - *Ibrahim al-Khalil* atau *Ibrahimul-Khalil*
4. بِسْمِ اللَّهِ تَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillāhimajrehāwamursahā*
5. وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - *Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīla* atau *Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

1. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*
2. إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا - *Inna awwalabaitinwuḍi'alinnāsilallaẓibibakkatamubārakan*
3. شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ānu* atau *Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fihil Qur'ānu*
4. وَلَقَدْ رَآهُ بِالأُفُقِ المُبِينِ - *Walaqadra'āhubil-ufuq al-mubīn* atau *Walaqadra'āhubil-ufuqil-mubīn*
5. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdulillāhirabbil al-'ālamīn* atau *Alhamdulillāhirabbilil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal capital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak digunakan.

Contoh:

1. نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrunminallāhiwafathunqarīb*
2. لِلَّهِ الأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amrujami'an* atau *Lillāhil-amrujami'an*
3. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāhabikullisyai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang

tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu di sertai dengan pedoman Tajwid.



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Kepatuhan Wajib Pajak.....	5
Tabel 1. 2 Data Pelaporan SPT.....	6
Tabel 2. 1 Tarif PPh 21	21
Tabel 2. 2 Telaah Pustaka	25
Tabel 2. 3 Kerangka Berfikir	36
Tabel 3. 1 Variabel Penelitian	47
Tabel 4. 2 Jenis Kelamin.....	56
Tabel 4. 3 Umur Responden	57
Tabel 4. 4 Hasil Statistik Deskriptif.....	59
Tabel 4. 5 Frekuensi Variabel X1	61
Tabel 4. 6 Frekuensi Variabel X2	62
Tabel 4. 7 Frekuensi Variabel X3	63
Tabel 4. 8 Frekuensi Variabel Y1.....	64
Tabel 4. 9 Hasil Uji Validitas.....	67
Tabel 4. 10 Hasil Uji Reabilitas.....	69
Tabel 4. 11 Hasil Uji Normalitas	70
Tabel 4. 12 Hasil Uji Multikolinieritas	71
Tabel 4. 13 Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji White	72
Tabel 4. 15 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	75
Tabel 4. 16 Hasil Uji f	75
Tabel 4. 17 Hasil Uji T	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Data Sumber Penerimaan Negara.....	1
Gambar 1. 2 Data Anggaran Pemerintah.....	3



DAFTAR ISTILAH SIMBOL

X = Kali

H = hipotesis

* = kali

- = Kurang

: = Bagi

< = Kurang dari

> = Lebih dari

= = Sama dengan

+ = Tambah

X = Variabel bebas

Y = Variabel terikat

Z = Variabel Moderasi

% = Persentase

n = Jumlah Sampel

Z = Nilai Standar

P = Maksimal Estimasi

d = Tingkat Kesalahan

N = jumlah data atau responden

Mean = nilai rata-rata

Min = nilai terendah minimum

Max = nilai maksimum

Standar Deviasi = ukuran yang menunjukkan seberapa besar penyebaran atau variasi data terhadap nilai rata-ratanya

AVE = seberapa besar indikator mampu menjelaskan variabelnya

Cronbach's Alpha = mengukur konsistensi antar item dalam satu variabel

Composite Reliability (rho_c) = menilai reliabilitas konstruk

$R^2 = R$ Square


$Q^2 = Q$ Square

NFI = Normed Fit Index menunjukkan tingkat kecocokan model secara keseluruhan

Original Sample = nilai koefisien hubungan antar variabel dalam data asli.

T-Statistic = menguji signifikansi hubungan antar variabel

P-Values = tingkat probabilitas kesalahan



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian	I
Lampiran 2 Data Mentah Penelitian	VI
Lampiran 3 Hasil Output Uji Statistik	XIX
Lampiran 4 Hasil Output Uji Instrumen	XX
Lampiran 5 Hasil Output Uji Asumsi Klasik.....	XXVII
Lampiran 6 Hasil Output Uji Hipotesis	XXVIII
Lampiran 7 Dokumentasi Penyebaran Kuesioner	XXIX
Lampiran 8 Surat Pengantar Penelitian	XXXI
Lampiran 9 Surat Keterangan Selesai Penelitian.....	XXXI
Lampiran 10 Daftar Riwayat Hidup	XXXIII



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak adalah konsep tanggung jawab pribadi dan entitas hukum negara diatur secara ketat dalam ketentuan hukum yang berlaku. Pajak bersifat memaksa serta tidak memberikan kompensasi langsung kepada pembayar, hasil dari pajak digunakan agar mendukung kepentingan nasional demi meningkatkan kemakmuran masyarakat (Mirnasari, 2023). Pajak mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan negara. Pembangunan negara dilaksanakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat melalui peningkatan taraf hidup masyarakat (Oriadi et al., 2025). Pembangunan nasional dapat terlaksana melalui dukungan penerimaan negara yang bersumber dari pajak dan bukan pajak

Gambar 1. 1 Data Sumber Penerimaan Negara



Sumber : www.bps.go.id

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2020–2024, penerimaan negara yang berasal dari pajak menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun, sementara penerimaan bukan pajak mengalami fluktuasi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pajak memiliki peran yang sangat penting sebagai sumber utama penerimaan negara. Pemerintah secara berkelanjutan berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak, salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan upaya tersebut adalah tingkat kepatuhan wajib pajak (Maidah & Widjatmiko, 2025).

Kepatuhan wajib pajak penting untuk meningkatkan pendapatan negara, istilah ini mengilustrasikan kontribusi individu atau perusahaan mematuhi aturan dengan jujur dan tepat waktu (Amanda et al., 2023). Kepatuhan untuk mendaftarkan diri, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak, dan kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan. Kepatuhan perpajakan tidak hanya dipandang sebagai tuntutan regulasi, tetapi juga sebagai refleksi dari kontribusi bagi pembentukan negara (Nazwah & Machdar, 2023). Hal ini juga mencerminkan sebuah kontribusi harta warga negara kepada bangsanya sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi;

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۗ وَأَحْسِنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik” (Al-Baqarah [2]:195)

Ayat ini memberikan menggambarkan agar harta yang dimiliki digunakan untuk kepentingan yang membawa kebaikan bersama. Prinsip ini sejalan dengan kontribusi pajak yang dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat, sehingga memberikan manfaat

nyata bagi kesejahteraan rakyat secara luas dan berkelanjutan. Kontribusi tersebut tercermin melalui peran pajak sebagai sumber utama pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang digunakan untuk mendukung berbagai sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta program perlindungan sosial (Wahyudi et al., 2023).

Gambar 1. 2 Data Anggaran Pemerintah



Sumber : www.bps.go.id

Berdasarkan data diatas penggunaan APBN tahun 2022-2024 dengan campuran penerimaan Pajak dan bukan pajak, APBN tersebut digunakan paling tinggi pada bagian Pelayanan umum, Hal ini mencakup Belanja pegawai pemerintah, Pembayaran bunga utang pemerintah, Belanja operasional kementerian. Selain itu pajak yang dibayar akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan layanan publik, penerimaan pajak yang optimal sangat bergantung pada tingginya tingkat kepatuhan Wajib (Afferina et al., 2025). Namun, dibalik sisi positif dari dunia pepajakan, masih ada fenomena ketidakpatuhan Wajib Pajak di Indonesia masih menjadi tantangan, contohnya Wajib Pajak Pribadi yang

terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batang terkena Sanksi Pidana.

Pada periode akhir tahun 2023 hingga awal 2024, terdapat penanganan tindak pidana perpajakan oleh Kanwil DJP Jawa Tengah I bersama Kejaksaan Negeri Batang yang melibatkan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) berinisial JP, seorang pengusaha yang terdaftar di KPP Pratama Batang, WPOP tersebut terbukti memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) namun tidak menyetorkannya ke kas negara (Setiawan, 2024). Tindak pidana ini tidak hanya dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sehingga penegakan hukum pidana pajak diterapkan sebagai upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Pracikto, 2024).

Kasus Ismanto, seorang buruh jahit lepas di Pekalongan yang tiba-tiba menerima tagihan pajak miliaran rupiah akibat dugaan penyalahgunaan identitas, memperlihatkan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya ditentukan oleh kesadaran wajib pajak, tetapi juga oleh keakuratan sistem administrasi perpajakan. Ketika data tidak valid atau identitas disalahgunakan, beban pajak dapat salah sasaran dan menimbulkan ketidakadilan, sehingga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak. Oleh karena itu, kepatuhan pajak harus dipahami secara menyeluruh: wajib pajak dituntut untuk melaksanakan kewajiban fiskalnya dengan benar, sementara otoritas pajak berkewajiban menjaga integritas data dan melindungi identitas wajib pajak agar tercipta keadilan dan kepercayaan dalam sistem perpajakan (Kompas, 2025).

Tabel 1. 1 Kepatuhan Wajib Pajak

Tahun	Target SPT	Realisasi SPT	Presentase
2020	58.155	54.808	94.24
2021	61.733	63.195	102.37
2022	67.036	56.970	84.98
2023	64.627	57.125	88.39
2024	63.914	56.003	87.62

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang, 2025.

Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Batang tidak stabil selama periode 2020–2024. Capaian tertinggi terjadi pada 2021 dengan rasio 102,37%, lalu turun menjadi 84,98% pada 2022 dan sedikit naik menjadi 88% pada 2023. Menurut Nurhaerani (2025), fluktuasi ini menandakan bahwa kesadaran pajak masyarakat masih bersifat situasional dan belum konsisten. Berikut disajikan data pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak di KPP Pratama Batang selama periode 2020–2025

Tahun SPT	Lapor E-Filling	Lapor E-Form	Lapor SPT	Lapor SPT Manual
2020	41.790	4.761	32	8.225
2021	42.683	7.558	5	12.949
2022	43.650	7.143	-	6.177
2023	44.848	6.958	-	5.319

2024	45.683	6.938	-	3.382
------	--------	-------	---	-------

Tabel 1. 2 Data Pelaporan SPT

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang, 2025

Dilihat dari data diatas, pelaporan SPT secara online mengalami peningkatan yang signifikan. Pelaporan SPT paling banyak dilakukan melalui e-Filing. masyarakat mulai menyadari kemudahan dan kenyamanan penggunaan e-Filing, e-Form, dan e-SPT yang dinilai lebih akurat, efisien, serta mudah diakses secara fleksibel (Nurhaerani, 2025). Kecenderungan positif ini tetap membutuhkan peran pengawasan dan pembinaan yang berkelanjutan agar kedisiplinan wajib pajak dapat terus terjaga. Pengawasan tersebut penting untuk memastikan bahwa peningkatan pelaporan tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga diikuti dengan ketepatan, kejujuran, dan kepatuhan dalam pelaporan (Arum Devi Etikasari, 2025)

Pemerintah juga menerapkan sanksi pajak sebagai bentuk pengawasan dan penegakan aturan. Sanksi ini berfungsi sebagai langkah pencegahan sekaligus edukasi bagi wajib pajak agar tidak mengulangi pelanggaran. Dengan adanya sanksi administrasi berupa denda, bunga, atau kenaikan, serta sanksi pidana berupa denda atau kurungan, diharapkan kepatuhan masyarakat tetap terjaga dan sistem perpajakan berjalan berkelanjutan (Nazwah & Nera, 2023).

Sejalan dengan upaya menjaga kepatuhan tersebut, Pemerintah di Indonesia telah mengimplementasikan serangkain kebijakan guna mengoptimalkan kepatuhan perpajakan. Upaya tersebut salah satunya direalisasikan melalui berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mulai berlaku mulai tahun pajak 2022. Kebijakan ini adalah agenda perubahan perpajakan agar mendorong menghasilkan kinerja

ekonomi yang semakin produktif serta mengoptimalkan penerimaan demi mendukung pembiayaan infrastruktur mandiri dalam menggapai masyarakat makmur (Nur Alvi Syahrina et al., 2024).

Sebagai bentuk implementasinya, Undang-Undang ini mencakup beberapa penyesuaian dalam sistem perpajakan, seperti penetapan tarif PPh Badan, peningkatan tarif PPN, perluasan objek PPN, dan pengenaan pajak karbon. Selain itu, pemerintah telah mengeluarkan regulasi mengenai integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan tujuan utama untuk menyederhanakan dan mengoptimalkan proses administrasi perpajakan, khususnya bagi WNI berusia minimal 18 tahun dengan penghasilan kena pajak yang wajib melaporkan dan membayar pajak.

Selaras dengan penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pemerintah melakukan penyesuaian sejumlah tarif progresif bagi pajak penghasilan orang pribadi yang mulai berlaku tahun 2022 (Nur Alvi Syahrina et al., 2024). Berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018, lapisan tarif 5% yang sebelumnya diterapkan untuk penghasilan Rp0–Rp50.000.000 diperluas menjadi Rp0–Rp60.000.000. Lapisan di atasnya, yakni antara Rp500.000.000 hingga Rp5.000.000.000 dikenakan tarif 30%, dan tarif baru sebesar 35% diterapkan bagi penghasilan di atas Rp5.000.000.000. Penyesuaian ini dilakukan untuk memperkuat asas keadilan, besarnya sebuah penghasilan sebagai tolak ukur (Sari & Suprihandari, 2024).

Perubahan peraturan yang dibuat atas pemerintah untuk Wajib Pajak adalah faktor eksternal. Dinamika kepatuhan SPT di KPP Pratama Batang menunjukkan bahwa kepatuhan pajak masyarakat masih bersifat situasional. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana wajib pajak

mengatribusikan penyebab kepatuhan maupun ketidakpatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan (Isabila, 2024).

Penelitian oleh Putri & Nadi (2024) di KPP Pratama Depok Sawangan serta Ginanjar Aji Satya Graha et al. (2024) di KPP Pratama Probolinggo menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun, Putri & Nadi (2024) juga menemukan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan masih terbukanya ruang kajian terkait faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP dan perubahan tarif progresif PPh 21 sebagai kebijakan perpajakan yang masih digunakan, dianalisis secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Batang

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, topik ini dipilih untuk dianalisis lebih lanjut dengan judul “Pengaruh Pemadanan NIK Menjadi NPWP, Perubahan Tarif Progresif PPh 21, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batang.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang penelitian, disusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pemadanan NIK menjadi NPWP berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?
2. Apakah perubahan tarif pajak progresif PPh 21 berpengaruh terhadap kepatuhan pajak ?
3. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak ?
4. Apakah pemadanan NIK menjadi NPWP, perubahan tarif progresif PPh 21, dan sanksi pajak secara simultan

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang sudah dikemukakan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dan menguji ulang dampak pemadanan NIK dengan NPWP terhadap tingkat kepatuhan pajak.
2. Menganalisis dan menguji ulang pengaruh perubahan tarif progresif PPh 21 terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Menganalisis dan menguji ulang pengaruh penerapan Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Menganalisis dan menguji ulang pengaruh pemadanan NIK menjadi NPWP, perubahan tarif progresif PPh 21, dan sanksi pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bentuk kontribusi ilmiah, riset ini diharapkan dapat mendukung kemajuan kajian perpajakan dan komprehensif mengenai aspek-aspek yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, serta menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan dan strategi dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari studi ini diharapkan mampu memberikan sejumlah manfaat praktis bagi berbagai pihak, diantaranya:

- a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP): Temuan riset diperuntukan menjadi referensi dalam melakukan evaluasi dan pertimbangan kebijakan yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

- b. Bagi Wajib Pajak: Memberikan pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan pajak serta dampak dari kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah.
- c. Bagi Peneliti berikutnya: Sebagai referensi dan dasar penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan kepatuhan pajak dan kebijakan fiskal

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penyusunan skripsi, dengan ini penulis merancang sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab pendahuluan pada penelitian ini menguraikan latar belakang permasalahan yang menjadi landasan dilakukannya penelitian, rumusan masalah yang menjadi fokus utama penelitian, tujuan yang hendak diwujudkan, serta manfaat yang diinginkan dari hasil penelitian.

BAB II: LANDASAN TEORI

Dalam landasan teori diuraikan mengenai teori Atribusi, Pajak Progressif PPh 21, Sanksi Pajak, Pemadanan NIK menjadi NPWP, telaah pustaka, kerangka berpikir, serta uraian teoritis lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam metode penelitian dijelaskan mengenai jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data, dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab hasil dan pembahasan berisikan gambaran objek penelitian beserta hasil datanya serta penjabaran ataupun pembahasan hasil ujinya.

BAB V : PENUTUP

Penutup dalam bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan dari penelitian yang dilakukan, implikasi praktis dan teoretis serta saran untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Teori ini menjelaskan bagaimana orang-orang memandang penyebab perilaku mereka dan orang lain, Asal Teori ini dikemukakan oleh Heider (1958), beliau menjelaskan teorinya sebagai *naïve analysis of action*, artinya bahwa orang-orang memberikan penyebab pada faktor internal dan eksternal (Tarumingkeng, 2025). Secara internal maksudnya perilaku yang ditampilkan berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri. Sedangkan perilaku eksternal adalah perilaku yang disebabkan dari luar, jadi individu tersebut terpaksa berperilaku karena situasi. Menurut penjelasan Tarumingkeng, (2025) hal yang menentukan apakah suatu perilaku disebabkan oleh faktor internal atau eksternal ditentukan oleh tiga faktor, yaitu: kekhususan, konsensus, dan konsistensi

a. Kekhususan (*distinctiveness*)

Menunjukkan sejauh mana suatu perilaku muncul hanya pada situasi tertentu atau terjadi dalam berbagai situasi. Apabila suatu perilaku hanya muncul pada kondisi tertentu, maka perilaku tersebut cenderung dipengaruhi oleh faktor eksternal. Sebaliknya, jika perilaku yang sama ditunjukkan dalam berbagai kondisi, maka perilaku tersebut lebih cenderung dipengaruhi oleh faktor internal individu (Muharram et al., 2024).

b. Konsensus (*consensus*)

Tingkat kesamaan perilaku antara satu individu dengan individu lain dalam situasi yang sama. Apabila

sebagian besar individu menunjukkan perilaku yang serupa, maka perilaku tersebut cenderung diatribusikan pada faktor eksternal. Namun, apabila perilaku hanya dilakukan oleh individu tertentu sementara individu lain tidak menunjukkan perilaku yang sama, maka perilaku tersebut lebih cenderung disebabkan oleh faktor internal

c. Konsistensi (*consistency*)

Tingkat keterulangan perilaku yang sama dari waktu ke waktu dalam situasi yang serupa. Apabila suatu perilaku dilakukan secara terus-menerus dan stabil, maka perilaku tersebut memiliki tingkat konsistensi yang tinggi. Konsistensi yang tinggi memperkuat penilaian terhadap penyebab perilaku, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Sebaliknya, perilaku yang tidak konsisten menunjukkan bahwa penyebab perilaku tersebut bersifat sementara atau situasional

Pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi cenderung diatribusikan sebagai faktor eksternal. Hal ini tercermin dari kekhususan, di mana kepatuhan muncul setelah diberlakukannya kebijakan pemadanan NIK–NPWP. Dari sisi konsensus, sebagian besar Wajib Pajak Orang Pribadi menunjukkan perilaku yang sama karena kebijakan tersebut diterapkan secara nasional. Menurut Sibarani, (2025) yang menyatakan bahwa pemadanan NIK–NPWP merupakan faktor eksternal yang mendorong kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui penyederhanaan administrasi dan peningkatan pengawasan.

Perubahan tarif progresif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai faktor eksternal yang bergantung pada persepsi keadilan pajak. Kepatuhan muncul ketika tarif diterapkan sesuai dengan tingkat penghasilan, didukung oleh kesamaan penilaian Wajib Pajak terhadap kewajaran tarif progresif serta penerapan tarif yang stabil dan tidak sering berubah. Apabila tarif progresif dipersepsikan adil dan konsisten, maka kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi akan diatribusikan sebagai kewajiban yang rasional, Menurut Jarkoni, (2024) yang menyatakan bahwa persepsi keadilan dan stabilitas tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pada variabel sanksi pajak, kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi diatribusikan sebagai faktor eksternal karena dipengaruhi oleh risiko dan konsekuensi atas pelanggaran perpajakan. Kepatuhan meningkat ketika Wajib Pajak berada pada kondisi berisiko dikenai sanksi, didukung oleh kesamaan perilaku Wajib Pajak lain yang patuh serta penerapan sanksi yang tegas dan berkelanjutan. Penerapan sanksi yang konsisten dan adil mendorong Wajib Pajak Orang Pribadi untuk patuh guna menghindari kerugian, Menurut Nazwah (2023) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. Pengertian Pajak

Pemahaman tentang pajak dapat ditinjau dari berbagai definisi :

- a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pajak ialah pungutan perpajakan, yang berhubungan atas kepemilikan, pendapatan, harga beli barang, dan sebagainya. Pungutan atau sumbangan tersebut umumnya berbentuk uang.

- b. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Tata Cara Perpajakan, pajak itu sebuah pemberian kontribusi (Pribadi atau Badan), dengan karakter yang memaksa sesuai peraturan, tanpa mengharap dan tanpa adanya imbalan langsung, dialokasikan untuk untuk membiayai keperluan negara demi tercapainya kesejahteraan rakyat secara maksimal.
- c. Faruq et al., (2024) Menuturkan Pajak sebagai pemberian wajib dari sebagian kepemilikan pada keuangan negara sebagai pendapatan yang digunakan untuk melakukan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat luas berdasarkan pada peraturan perpajakan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan, pajak adalah kewajiban kontribusional rakyat terhadap pemerintah dan pemerintah yang berwenang untuk memungutnya. Pemungutan dan penerapan pajak berlandaskan pada aturan perundang-undangan, mengingat bahwa iuran diperuntukkan bagi kepentingan bersama masyarakat, bukan sebagai timbal balik antara individu dengan pemerintah (Fitnawati et al., 2025).

Syarat pemungutan pajak mengharuskan bahwa dalam setiap pelaksanaannya tidak boleh menimbulkan hambatan maupun perlawanan. Oleh karena itu, Penelitian dari Nurpadila (2024) bahwa setiap proses pelaksanaan kegiatan perpajakan wajib menjalankan ketentuan berikut ini:

- a. Pemungutan Pajak Bersifat Adil

Berdasarkan Peraturan bahwa sistem pemungutan pajak wajib mencerminkan keadilan, baik dalam aturan perundang-undangan maupun dalam praktik pelaksanaannya. Prinsip keadilan dalam

peraturan tersebut diwujudkan dengan pemungutan secara merata dan menyesuaikan tingkat pendapatan individu sendiri

b. Pemungutan Pajak Sesuai Undang Undang (Syarat Yuridis)

Ketentuan mengenai sistem perpajakan termuat di Pasal 23 ayat 2 UUD 1945. Kepastian perlindungan demi terwujudnya keadilan untuk rakyat maupun bagi negara dalam pelaksanaan kegiatan perpajakan.

c. Pemungutan pajak wajib menerapkan prinsip efisiensi.

Administrasi perpajakan dapat dijalankan dengan mudah, efisien, tepat sasaran, tepat waktu, serta dengan biaya seminimal mungkin. Langkah-langkah yang efektif bertujuan agar pemungutan pajak sesuai dengan perhitungan yang telah ditetapkan

3. Kepatuhan Wajib Pajak

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan suatu tindakan untuk mengikuti dan menaati ajaran, aturan, serta pedoman yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan kesadaran individu atau entitas untuk menaati kewajiban perpajakan sesuai regulasi yang sah, sehingga tercipta keteraturan dan ketaatan terhadap sistem hukum yang ada (Jama et al., 2024).

Menurut Wardani & Rudy Kurniawan (2024) Kepatuhan Wajib Pajak merupakan kondisi di mana seseorang secara konsisten dan tepat waktu memenuhi seluruh kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan ini mencakup berbagai aspek, antara lain mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, menghitung dan membayar pajak terutang dengan benar, melunasi tunggakan pajak apabila ada, serta menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara benar dan tepat waktu kepada otoritas pajak. (Karlinah et al., 2024).

Kriteria Wajib Pajak patuh ditetapkan berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, yang digunakan sebagai acuan dalam menilai tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Penilaian tersebut didasarkan pada ketepatan waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), tidak adanya tunggakan pajak, kepatuhan terhadap ketentuan hukum perpajakan, serta ketertiban dalam penyelenggaraan pembukuan dan pelaporan pajak. Indikator Variabel ini menurut (Isabila, 2024), meliputi :

- a. Kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam mendaftarkan diri.
 - b. Kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam membayar Pajak.
 - c. Kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam Pelaporan SPT.
 - d. Kepatuhan atas perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dari penghasilan yang diperoleh oleh Wajib Pajak (WP).
 - e. Pemahaman peraturan perpajakan
 - f. kesadaran untuk melaporkan SPT tepat waktu
 - g. kesadaran untuk membayar pajak tepat waktu
4. Nomor Induk Kependudukan Menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak

Nomor Induk Kependudukan (NIK) diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sebagai identitas warga negara Indonesia yang terdiri dari nomor khusus, Penggunaan NIK ini berbeda dengan nomor identitas keperluan lain, salah satunya perpajakan yang menggunakan nomor identitas yang disebut Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), NPWP adalah nomor identitas yang digunakan sebagai tanda pengenal dalam pemenuhan kewajiban perpajakan (Said Basalamah & Irawan, 2023).

Peraturan yang disahkan pada tahun 2022, dalam harmonisasi perpajakan, pemerintah menetapkan bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang berdomisili di Indonesia harus menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK)

sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Hal ini bertujuan agar mengintegrasikan dengan Single Identity Number (Nur Alvi Syahrina et al., 2024).

Single Identification Number (SIN) merupakan identitas yang bersifat unik, tunggal, dan hanya dimiliki oleh masing-masing individu. SIN akan memuat data kepemilikan aset, data keuangan, data perpajakan, data kepolisian, dan lain sebagainya (S. R. Lestari et al., 2025). Integrasi NIK bertujuan untuk mempermudah proses sinkronisasi, verifikasi, dan autentikasi data, baik dalam pendaftaran maupun pembaruan informasi Wajib Pajak. Selain itu, integrasi ini juga dimanfaatkan untuk melengkapi dan memperkuat data dalam master file Wajib Pajak (Rahmawati et al., 2025).

Proses pepadanan NIK sebagai NPWP untuk dijadikan SIN mengalami penundaan. Hal ini disebabkan batas pepadanan yang semula dilakukan paling lambat akhir 2023, kini diundur hingga pertengahan tahun 2024 (Handoko, 2023). Penelitian dari Meila et al., (2024) menyoroti masyarakat selama ini harus memiliki berbagai nomor identitas, seperti NIK, NPWP, SIM, BPJS, dan rekening bank, yang dapat menyulitkan proses administrasi serta registrasi layanan publik. Hal ini mendorong pemerintah untuk menerapkan identitas tunggal melalui integrasi NIK sebagai NPWP guna menyederhanakan sistem administrasi dan meningkatkan efisiensi layanan (Andarani, 2025). Indikator Variabel terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pribadi (Sibarani, 2025), meliputi :

- a. Minimnya kesalahan data
- b. Penurunan beban administratif bagi Wajib Pajak
- c. Penggunaan NIK sebagai NPWP memberikan kenyamanan
- d. Validasi identitas secara otomatis dan terenkripsi

e. Mendorong kepatuhan wajib pajak

5. Pajak Penghasilan (PPh) 21

Berdasarkan PER-32/PJ/2015, PPh Pasal 21 dikenakan terhadap penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Sebagai pajak pusat, pengurusan dan pengawasan atas pajak ini berada di dalam lingkup tugas Direktorat Jenderal Pajak. di mana objek pajaknya adalah setiap bentuk pendapatan Wajib Pajak, Menurut Munthe et al., (2024), cakupan penghasilan tersebut antara lain seluruh tambahan kemampuan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi maupun meningkatkan akumulasi kekayaan, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri negeri, dengan ketentuan yang berlaku sesuai peraturan perpajakan.

PPh 21 diberlakukan terhadap wajib pajak setelah terpenuhinya syarat subjektif dan objektif seperti yang ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan (Hidayat & Damayanti, 2024). Dalam Pasal 21 UU PPh, yang penjelasannya dituangkan secara lebih teknis dalam PMK No. 168 Tahun 2023, mengatur bahwa subjek dan objek PPh Pasal 21 meliputi beberapa pihak sebagai berikut :

- a. Baik karyawan tetap maupun tidak tetap, individu yang bekerja termasuk sebagai subjek, objek nya berupa Gaji.
- b. Pihak yang menerima tunjangan hari tua, uang pensiunan.
- c. Individu yang tidak berstatus karyawan namun memperoleh penghasilan atas pemberian jasa. objek nya berupa komisi, fee dan honor.
- d. Pihak yang duduk dalam dewan komisaris atau dewan pengawas tanpa memiliki status karyawan tetap pada perusahaan yang bersangkutan, objeknya honorarium.

- e. Peserta suatu kegiatan yang memperoleh atau menerima penghasilan, objek nya seperti hadiah perlombaan.

Pada saat perhitungan PPh Pasal 21 dilakukan, terdapat kemungkinan timbulnya selisih berupa kelebihan atau kekurangan pembayaran pajak. Situasi ini muncul akibat perhitungan pajak yang dilakukan secara individu atau pemotongan pajak atas penghasilan setiap pegawai atau orang pribadi. Faktor utama penyebabnya adalah fluktuasi Penghasilan tetap dan Imbalan yang diterima secara tidak rutin sepanjang tahun pajak berbeda dengan penghasilan teratur. Penghasilan teratur meliputi gaji bulanan, tunjangan tetap, atau pembayaran lain yang diperoleh secara periodik (Maidah & Widjatmiko, 2025).

Pada akhir tahun, pihak pemberi kerja melakukan rekonsiliasi atau penghitungan ulang terhadap PPh Pasal 21 guna menyesuaikan jumlah pajak yang sebelumnya telah dipotong dari pegawai. Apabila terdapat perbedaan pajak terpotong dengan pajak yang seharusnya terutang, maka dilakukan penyesuaian. Namun, adanya perbedaan interpretasi terhadap ketentuan perpajakan dapat mengakibatkan variasi dalam metode perhitungan yang dipakai oleh pemberi kerja. Hal tersebut berpotensi menimbulkan kesalahan perhitungan, sehingga bisa terjadi kondisi lebih bayar ataupun kurang bayar pajak (Aryani & Romanda, 2024). Penguasaan pemahaman yang baik menjadi penting atas peraturan perpajakan serta perhitungan pajak yang tepat sangat penting untuk mencegah kesalahan dan kerugian bagi pegawai maupun perusahaan.

6. Tarif Progressif

Tarif pajak progresif adalah sistem pemajakan di mana semakin besar penghasilan Wajib Pajak, maka

semakin tinggi tarif Pajak Penghasilan yang dikenakan pada PPh Orang Pribadi, Menurut Isabila, (2024) tarif ini diterapkan secara bertingkat sesuai lapisan Penghasilan Kena Pajak, Lapisan ini mengalami perubahan pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Perubahan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) berkaitan dengan lapisan penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh), di mana jumlah lapisan Penghasilan Kena Pajak yang semula terdiri dari empat lapisan kini bertambah menjadi lima lapisan (Anggraeni et al., 2025). Penambahan lapisan baru sebagai lapisan kelima.

Tabel 2. 1 Tarif PPh 21

Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak Penghasilan
0- Rp. 60.000.000	5 %
>Rp. 60.000.000 – Rp. 250.000.000	15%
>Rp. 250.000.000 – Rp. 500.000.000	25%
>Rp. 500.000.00 – Rp. 5.000.000.000	30 %
> Rp. 5.000.000.000	35 %

Sumber : *Direktorat Jenderal Pajak, 2021.*

Perubahan lapisan penghasilan dan tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi bertujuan untuk mewujudkan asas keadilan dalam sistem perpajakan, yaitu dengan melindungi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah sekaligus memberikan peran kontribusi yang lebih besar kepada Wajib Pajak berpenghasilan tinggi (Jabina & Kasir, 2025). Kebijakan ini mencerminkan prinsip *redistribution of income*, di mana pendapatan dari

kelompok berpenghasilan tinggi dialokasikan kembali untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok berpenghasilan rendah (Piotr et al., 2025). Melalui mekanisme ini, pemerintah menjalankan fungsinya dalam pemerataan pendapatan dan kesejahteraan sosial, sehingga setiap lapisan masyarakat memiliki kesempatan untuk memperoleh standar hidup yang layak. Indikator dari Variabel menurut (Isabila, 2024), meliputi :

- a. Tingkat pemahaman terhadap perubahan tarif progresif
 - b. Persepsi terhadap beban tarif progresif
 - c. Dampak tarif progresif terhadap kemampuan membayar pajak
 - d. Keadilan penerapan tarif progresif
 - e. Kesetaraan perlakuan terhadap wajib pajak
7. Sanksi Pajak

Sanksi pajak diberikan jika adanya keterlambatan dan tidak menyampaikan SPT sesuai batas waktu atau perpanjangan yang ditetapkan dalam UU No. 16 Tahun 2009. Ketentuan mengenai jangka waktu tersebut diatur dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

- a. Surat Pemberitahuan Pajak Masa harus diajukan dalam batas waktu maksimal 20 hari sejak berakhirnya periode perpajakan.
- b. Wajib pajak individu diwajibkan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Penghasilan dalam jangka waktu paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun perpajakan.
- c. Sanksi diterapkan kepada wajib pajak yang gagal memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan, berfungsi sebagai teguran dan penegasan dari instansi otoritas pajak.

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur bahwa sanksi perpajakan terbagi menjadi dua bentuk.

a. Penegakan Hukum melalui Sanksi Administratif

Wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan dapat dikenai sanksi administratif berupa bunga, denda, atau kenaikan. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Nomor 6 Tahun 1983. Tujuan pemberian sanksi ini adalah untuk menumbuhkan efek jera dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam beberapa kasus, sanksi bunga juga dapat dikenakan bersamaan dengan sanksi pidana apabila pelanggaran dilakukan secara sengaja (Munthe et al., 2024).

Di sisi lain, terdapat pula sanksi administrasi berupa kenaikan yang kerap dianggap paling memberatkan oleh wajib pajak (Aji et al., 2025). Penyebabnya adalah pemberlakuan sanksi tersebut berpotensi menggandakan kewajiban pajak yang harus ditunaikan.

b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana diberlakukan terhadap pelanggaran serius atas ketentuan perpajakan. Sanksi ini dapat berupa pidana kurungan atau pidana penjara. Pidana kurungan biasanya dikenakan atas pelanggaran karena kealpaan dengan batas maksimum hukuman satu tahun, sedangkan pidana penjara dijatuhkan apabila pelanggaran dilakukan dengan unsur kesengajaan dan dapat diancam hukuman hingga seumur hidup. Menurut Pracikto, (2024) pemberian sanksi pidana ini adalah untuk menegakkan hukum dan peringatan untuk tidak melanggar peraturan yang berlaku. Indikator Variabel menurut (Ulfah, 2025), meliputi :

- a) Kesesuaian dengan sanksi perpajakan
- b) Tingkat beratnya sanksi pajak
- c) Efek jera dari penerapan sanksi pajak
- d) Fungsi sanksi dalam mencegah kerugian negara
- e) Fungsi sanksi dalam meningkatkan kepatuhan.



B. Telaah Pustaka

Tabel 2. 2 Telaah Pustaka

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	(Jabina & Kasir, 2025)	Dampak Pemahaman Peraturan Pajak, Tingkat Pajak, dan Konsekuensi Pajak pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Individu (Analisis Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Tegallega)	pengetahuan perpajakan, tarif pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WPOP di KPP Tegallega.	Meneliti pengaruh faktor-faktor pajak (pengetahuan, tarif, sanksi) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, serta menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda.	Penambahan variabel pemadanan NIK menjadi NPWP dan perubahan tarif progresif PPh 21, serta lokasi penelitian yang dilakukan di KPP Pratama Batang.
2	(Thasyah & Icha	Pengaruh Pengetahuan Pajak,	Kepatuhan wajib pajak dalam	Kedua penelitian berfokus pada analisis	Penelitian sebelumnya

	Fajriana, 2025)	dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pemadanan NPWP Menjadi NIK KTP (Studi Kasus KPP Pratama Ilir Timur I Palembang	pemadanan NPWP menjadi NIK dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh tingkat pengetahuan pajak serta akuntabilitas pelayanan publik.	kepatuhan wajib pajak dalam konteks penerapan kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP.	berfokus pada variabel pengetahuan pajak dan akuntabilitas pelayanan publik sebagai faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sedangkan skripsi ini menyoroti variabel yang lebih aktual.
3	(Meilinda et al., 2025)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak	pemeriksaan pajak tidak berpengaruh	Keduantya meneliti pengaruh sanksi pajak	Perbedaannya terletak pada

		dan Sanksi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada KPP Pratama Bojonagara	signifikan secara parsial terhadap penerimaan pajak, sedangkan sanksi pajak berpengaruh signifikan secara parsial. Secara simultan, keduanya berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPh Orang Pribadi.	terhadap kepatuhan pajak, serta menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda.	fokus dan objek penelitian. Penelitian sebelumnya membahas penerimaan pajak dan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Bojonagara.
4	(Warayaan, 2025)	Pengaruh <i>E-Filing</i> , Privasi dan Keamanan, Kesadaran Wajib Pajak terhadap	Penerapan e-filing, keamanan dan privasi pengguna, serta kesadaran wajib pajak	Keduanya meneliti kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai variabel dependen dan	Penelitian sebelumnya membahas e-filing, privasi, keamanan, dan

		Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Jakarta Barat, dengan tingkat penjelasan model sebesar 90,5%.	menggunakan pendekatan kuantitatif.	kesadaran wajib pajak, sedangkan skripsi ini berfokus pada pepadanan NIK menjadi NPWP, perubahan tarif progresif PPh 21, dan sanksi pajak sesuai kebijakan terbaru.
5	(Karlinah et al., 2024)	Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Penelitian ini mengindikasikan bahwa pengetahuan dan pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran pajak,	Keduanya meneliti kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai variabel dependen dan menggunakan	Berbeda karena penelitian ini fokus pada wajib pajak UMKM dengan variabel mediasi kesadaran pajak,

			<p>meskipun tidak secara langsung memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Kesadaran pajak justru menjadi variabel mediasi yang memperkuat hubungan antara keduanya.</p>	<p>pendekatan kuantitatif.</p>	<p>sedangkan skripsi ini meneliti wajib pajak orang pribadi dengan variabel kebijakan pajak seperti pemadanan NIK menjadi NPWP, perubahan tarif progresif PPh 21, dan sanksi pajak di KPP Pratama Batang.</p>
6	(Graha et al., 2024)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan	Kesadaran wajib pajak dan pengetahuan	Keduanya meneliti faktor-faktor yang memengaruhi	Perbedaan penelitian ini adalah pada

		<p>Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Probolinggo</p>	<p>perpajakan memberikan pengaruh positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, di mana kedua variabel tersebut mampu menjelaskan variasi kepatuhan sebesar 61,4%.</p>	<p>kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan pendekatan kuantitatif.</p>	<p>variabel yang diteliti. Penelitian tersebut fokus pada kesadaran dan pengetahuan perpajakan, sedangkan skripsi lu meneliti variabel yang lebih aktual yaitu pepadanan NIK menjadi NPWP, perubahan tarif progresif PPh 21, serta sanksi pajak.</p>
--	--	---	---	---	--

7	(Neneng, 2025)	Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sumatera Selatan	Secara simultan ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara parsial, hanya variabel Pemahaman Wajib Pajak (X3) yang berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).	Keduanya meneliti faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.	Berbeda pada variabel independen: penelitian ini fokus pada kualitas pelayanan, pendidikan, dan pemahaman, sedangkan skripsi ini membahas pematangan NIK menjadi NPWP, perubahan tarif progresif PPh 21, dan sanksi pajak.
---	----------------	--	--	---	--

					Objek penelitian juga berbeda
8	(Hartati & Rahmawati, 2025)	Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Serpong	Hasil uji F dan uji t menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan pemahaman wajib pajak memiliki hubungan dengan kesadaran wajib pajak. Nilai Adjusted R ² sebesar 0,509 menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan sekitar	Sama-sama membahas faktor yang memengaruhi perilaku patuh atau sadar pajak individu (wajib pajak orang pribadi).	Berbeda pada variabel independen dan fokus analisis: penelitian ini meneliti pendidikan & pemahaman terhadap kesadaran pajak, sedangkan skripsi ini meneliti pemadanan NIK-NPWP,

			51% variasi dalam kesadaran wajib pajak.		tarif progresif PPh 21, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Lokasi penelitian juga berbeda
9	(Purnama & Della N., 2025)	Pengaruh Kebocoran Data Wajib Pajak Terhadap Kepercayaan dan Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebocoran data berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak, sedangkan kepercayaan tidak berpengaruh	Sama-sama meneliti faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.	Berbeda pada variabel utama, penelitian ini fokus pada aspek keamanan data (kebocoran data dan kepercayaan), sedangkan skripsi ini


			signifikan terhadap kepatuhan perpajakan.		membahas pematangan NIK-NPWP, perubahan tarif progresif PPh 21, dan sanksi pajak.
10	(Aini et al., 2025)	Pengaruh Literasi Pajak, Digitalisasi Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel literasi pajak, digitalisasi pajak, dan sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang	Keduanya meneliti faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.	Penelitian ini berbeda pada variabel dan lokasi. Penelitian sebelumnya membahas literasi, digitalisasi, dan sosialisasi,

			pribadi di KPP Pratama Surakarta.		
11	(Sibarani, 2025)	Pengaruh Implementasi E-Filing, Pemadanan NPWP menjadi NIK, dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Tangerang Selatan	implementasi e-filing, pemadanan NPWP-NIK, dan sosialisasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi di Kota Tangerang Selatan	Persamaan dengan penelitian ini terletak pada variabel pemadanan NIK menjadi NPWP serta fokus terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.	Perbedaannya terletak pada variabel dan lokasi penelitian, yaitu menggunakan tarif progresif PPh 21 dan sanksi pajak dengan lokasi di KPP Pratama Batang.

C. Kerangka Berfikir

Pemadanan NIK menjadi NPWP bertujuan mempermudah integrasi data kependudukan dengan sistem perpajakan agar pengawasan dan penegakan kewajiban pajak lebih efektif. Perubahan tarif progresif PPh 21 dapat memengaruhi beban pajak dan persepsi keadilan, kemudian menyebabkan pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Di lain pihak, pelaksanaan penalti perpajakan dirancang untuk menciptakan dampak pencegahan sehingga wajib pajak menghindari pengulangan kesalahan. Ketiga elemen ini saling berkolaborasi dalam memfasilitasi kepatuhan wajib pajak individu.

Tabel 2. 3 Kerangka Berfikir



Keterangan :

————— = *Secara Parsial*

----- = *Secara Simultan*

D. Hipotesis

1. Pengaruh NIK menjadi NPWP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi

Pemerintah menerapkan kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP untuk mempermudah administrasi pajak dan meningkatkan transparansi. Dengan penerapan NIK, pemerintah dapat memantau data perpajakan secara lebih akurat, mencegah data fiktif atau ganda (Oriadi et al., 2025). Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memperbesar penerimaan negara yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan memperbaiki kinerja perekonomian (Chielsya & Vierawati, 2023).

Kebijakan pemadanan NPWP dengan NIK dapat ditinjau melalui teori atribusi sebagai faktor eksternal yang memengaruhi kepatuhan pajak, kebijakan ini adalah keputusan pemerintah. Kepatuhan yang timbul cenderung diatribusikan pada kewajiban situasional, bukan kemauan pribadi. Persepsi keadilan dan transparansi kebijakan, ditambah dukungan informasi pemerintah, berperan krusial dalam meningkatkan kepatuhan. Secara praktis, kebijakan ini selaras dengan konsep Satu Data Indonesia, memberikan kemudahan mengingat nomor identitas perpajakan karena integrasi NIK dan NPWP menjadi satu nomor identitas (Said Basalamah & Irawan, 2023).

Dukungan riset oleh Siti Asnifah (2024) bahwa penerapan pemadanan NIK berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP OP. Kebijakan ini juga mendukung program satu data Indonesia serta mengurangi potensi Wajib Pajak ganda maupun fiktif, sehingga mendorong kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan (Said Basalamah & Irawan, 2023), Selain itu, hasil penelitian

Ditha Aprilia Sanda dkk. (2024) juga menunjukkan bahwa persepsi positif wajib pajak atas integrasi NIK menjadi NPWP terbukti meningkatkan kepatuhan WP OP di KPP Pratama Serang Barat. Integrasi mempermudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan karena data kependudukan dan perpajakan dipadukan menjadi satu sistem. Bahkan, penelitian tersebut menegaskan bahwa persepsi positif masyarakat terhadap kebijakan ini mampu meningkatkan kepatuhan, sedangkan persepsi negatif justru dapat menurunkannya. Berdasarkan penjelasan dan temuan riset tersebut, hipotesis dirumuskan:

H1: Pemadanan NIK menjadi NPWP berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi.

2. Pengaruh Perubahan Tarif Progresif PPh 21 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Perubahan tarif progresif Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan kebijakan perpajakan yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan pajak berdasarkan kemampuan membayar (Novitasary, 2025). Melalui penerapan tarif progresif, Wajib Pajak Orang Pribadi dengan tingkat penghasilan yang lebih tinggi dikenakan tarif pajak yang lebih besar dibandingkan dengan Wajib Pajak berpenghasilan rendah (Isabila, 2024). Perubahan tarif progresif ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara serta menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil.

Berdasarkan teori atribusi, kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dipengaruhi oleh cara Wajib Pajak menilai penyebab munculnya kewajiban pajak yang harus dipenuhi (Graha et al., 2024). Perubahan tarif progresif PPh Pasal 21 dipersepsikan sebagai faktor eksternal yang menentukan besarnya beban pajak. Apabila perubahan tarif tersebut dinilai sebagai kebijakan yang adil dan konsisten, Wajib

Pajak cenderung mengatribusikan kewajiban pajak sebagai tanggung jawab yang wajar untuk dipenuhi, sehingga mendorong kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Sebaliknya, apabila perubahan tarif progresif diatribusikan sebagai kebijakan yang memberatkan, maka Wajib Pajak cenderung menilai kewajiban pajak sebagai tekanan eksternal, yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kepatuhan pajak.

Penelitian sebelumnya oleh Jarkoni, (2024), Implementasi pembaruan tarif Pajak Penghasilan (PPh) berpotensi memengaruhi tingkat ketaatan wajib pajak. Adanya revisi tarif pajak yang diorientasikan pada batas maksimum yang lebih optimal, diekspektasikan menjadi katalis pendorong bagi peningkatan disiplin perpajakan. penelitian lain yang sejalan dengan temuan sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Novitasary (2025) menjelaskan perubahan tarif pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pribadi secara positif. Sementara itu, Menurut hasil riset Lestari & Selfiani (2025) mengungkapkan bahwa semakin gencar pemerintah menetapkan peraturan perpajakan ke arah yang lebih baik, semakin lebih optimal pula antusiasme wajib pajak orang individu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan penjelasan dan temuan riset tersebut, hipotesis dirumuskan:

H2: Perubahan Tarif Progressif PPh 21 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi.

3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi pajak berperan sebagai instrumen bagi pemerintah dalam mencegah pelanggaran terhadap norma-norma perpajakan, Dalam peraturan perpajakan telah ditetapkan konsekuensi bagi setiap pelanggaran walaupun

tergolong ringan maupun berat, sebagai langkah untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak individu (Maidah & Widjatmiko, 2025).

Berdasarkan teori atribusi, sanksi pajak dipandang sebagai faktor eksternal yang memengaruhi penilaian Wajib Pajak terhadap risiko dan konsekuensi dari ketidakpatuhan. Apabila sanksi pajak diatribusikan sebagai ketentuan yang tegas, adil, dan konsisten dalam penerapannya, maka Wajib Pajak cenderung mengaitkan kepatuhan pajak sebagai tindakan rasional yang perlu dilakukan untuk menghindari kerugian. Kondisi tersebut mendorong meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak dipersepsikan lemah atau tidak diterapkan secara konsisten, maka Wajib Pajak cenderung menilai risiko ketidakpatuhan sebagai rendah, sehingga dapat menurunkan tingkat kepatuhan pajak (Pujiwidodo, 2024).

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Novitasary, (2025) sanksi pajak menunjukkan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT WPOP. Penelitian lain oleh Agustin (2025) menunjukkan bahwa sanksi pajak memengaruhi kepatuhan pelaporan SPT WPOP, karena sanksi yang diberlakukan menimbulkan rasa takut bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan uraian tersebut, Dengan demikian, hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3: Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi.

4. Pengaruh Pemadanan NIK menjadi NPWP, Tarif PPh 21, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.

. Pemadanan Nomor Induk Kependudukan menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak, perubahan tarif progresif PPh Pasal 21, dan penerapan sanksi pajak merupakan kebijakan perpajakan yang saling berkaitan dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Pemadanan NIK–NPWP berperan dalam memperluas basis data dan meningkatkan akurasi administrasi perpajakan, perubahan tarif progresif PPh Pasal 21 memengaruhi besarnya beban pajak yang harus ditanggung Wajib Pajak, sedangkan sanksi pajak berfungsi sebagai alat pengendalian untuk mencegah ketidakpatuhan. Ketiga kebijakan tersebut secara bersama-sama bertujuan agar mendorong kepatuhan Wajib Pajak Pribadi .

Berdasarkan sudut pandang atribusi, kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dipengaruhi oleh penilaian Wajib Pajak terhadap kebijakan perpajakan yang berlaku. Pemadanan NIK menjadi NPWP diatribusikan sebagai bentuk pengawasan dan kemudahan administrasi, perubahan tarif progresif PPh Pasal 21 diatribusikan sebagai penentuan beban pajak, serta sanksi pajak diatribusikan sebagai konsekuensi atas ketidakpatuhan. Apabila ketiga kebijakan tersebut dinilai adil, konsisten, dan memberikan kepastian hukum, maka Wajib Pajak cenderung mengaitkan kepatuhan sebagai kewajiban yang rasional dan perlu dipenuhi. Sebaliknya, apabila salah satu atau seluruh kebijakan tersebut dipersepsikan negatif, maka dapat menurunkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan demikian, ketiga variabel tersebut secara

simultan berpotensi memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Fitiya, 2023).

Sejumlah penelitian sebelumnya mendukung pandangan, Penelitian dari Isabila, (2024) menjelaskan bahwa Perubahan NPWP menjadi NIK dan Perubahan Tarif Progresif PPH 21 dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pribadi. Selain itu, penelitia Eprianto, (2023), Temuan ini menegaskan sanksi pajak yang ketat bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan. Ketiga variabel ini secara simultan diyakini mampu memperkuat kepatuhan wajib pajak.

H4: Peadanan NIK terhadap NPWP, Perubahan Tarif Progressif PPh 21, Sanksi Pajak berpengaruh terhadap keparuhan wajib pajak pribadi



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah metode kuantitatif, menggunakan variabel pemadanan NIK menjadi NPWP, perubahan tarif progresif PPh 21, Sanksi pajak sebagai variabel independen, serta variabel dependen yang merepresentasikan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Menurut buku karya Soesana et al., (2023) penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian bagian dan fenomena serta hal-hal yang terkait di dalamnya.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Menurut Soesana et al., (2023), penelitian kuantitatif asosiatif bertujuan untuk mengetahui hubungan maupun pengaruh antara dua variabel atau lebih. Metode kuantitatif dipilih karena penelitian ini berkaitan dengan data yang bersifat numerik serta objek penelitian berupa perusahaan dalam periode waktu tertentu.

Data dan informasi yang digunakan dikumpulkan sesuai dengan tujuan penelitian. Data kuantitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk angka (Soesana et al., 2023) Pendekatan kuantitatif asosiatif dipakai untuk mengetahui pengaruh pemadanan NIK menjadi NPWP, perubahan tarif progresif PPh 21, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang

C. Setting Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Batang yang terletak di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Alasan pemilihan lokasi tersebut karena KPP ini termasuk dalam entitas kerja di bawah Direktorat Jenderal Pajak yang

menangani pelayanan bagi wajib pajak orang pribadi serta badan usaha. Jumlah wajib pajak yang cukup banyak di wilayah ini dianggap relevan dan mendukung pencapaian tujuan penelitian.

Waktu penelitian dijadwalkan bulan Januari 2025, Waktu yang berkenaan dengan pelaporan SPT untuk tahun 2025, kegiatan utama berupa penyusunan instrumen penelitian dan pengumpulan data menggunakan metode kuesioner hingga proses pengolahan dan analisis data. Dengan penentuan lokasi dan waktu tersebut, diharapkan penelitian dapat menggambarkan kondisi nyata kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP, perubahan tarif progresif PPh 21, serta penerapan sanksi pajak di wilayah kerja KPP Pratama Batang

D. Populasi dan Sampel

Populasi mencakup seluruh hal yang menjadi perhatian peneliti, baik berupa sekumpulan benda, individu, ukuran, maupun keseluruhan objek yang relevan dalam satu kelompok. Sementara itu, sampel adalah bagian kecil dari populasi yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu sehingga dapat dianggap mewakili populasi tersebut Aiman et al., (2022).

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di wilayah kerja KPP Pratama Batang. Namun, jumlah populasi Wajib Pajak Orang Pribadi tidak diketahui secara pasti, karena populasinya bersifat dinamis dan terus mengalami perubahan seiring dengan pendaftaran NPWP baru, penghapusan NPWP, serta perubahan status wajib pajak. Selain itu, peneliti tidak memiliki akses terhadap data populasi secara real-time, sehingga jumlah populasi pada saat penelitian dilakukan tidak dapat ditetapkan secara pasti.

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili karakteristik populasi yang diteliti (Aiman et

al., 2022). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan non-probability sampling dengan metode purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel yang dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian, sehingga tidak memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk terpilih sebagai responden (Soesana et al., 2023). Adapun kriteria yang akan menjadi sampel

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar di KPP Pratama Batang.
- b. Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah terdaftar dan melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi sebelum tahun 2022, sehingga memiliki pengalaman sebelum dan sesudah perubahan kebijakan PPh Pasal 21.
- c. Wajib Pajak Orang Pribadi yang pernah dikenai sanksi administrasi perpajakan atau memiliki pemahaman terhadap sanksi perpajakan.

Penentuan responden dilakukan melalui pertanyaan penyaringan (screening) pada kuesioner penelitian. Responden yang memenuhi seluruh kriteria yang telah ditetapkan akan dijadikan sampel penelitian. Sebaliknya, apabila terdapat responden yang tidak memenuhi salah satu kriteria, maka data responden tersebut tidak akan digunakan dalam penelitian.

Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Lemeshow, karena jumlah populasi tidak diketahui secara pasti. Rumus Lemeshow digunakan untuk menentukan ukuran sampel pada populasi yang tidak diketahui dengan tingkat kepercayaan tertentu (Haryono et al., 2023).

Berikut Rumus Lameshow :

$$n = \frac{Z \cdot P(1 - P)}{d^2}$$

$$n = \frac{1,96^2 \cdot 0,05 (1 - 0,5)}{0,1^2}$$

$$n = \frac{3,8416 \cdot 0,25}{(0,1)^2}$$

$$n = 96,04$$

Keterangan:

- n = jumlah sampel
- Z = nilai Z pada tingkat kepercayaan 95% (1,96)
- p = proporsi populasi (0,5)
- d = tingkat kesalahan (0,1)

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan menggunakan rumus yang digunakan dalam penelitian ini, diperoleh jumlah sampel sebanyak 96 responden. Jumlah tersebut dianggap telah memenuhi kriteria dalam mewakili populasi penelitian

E. Variabel Penelitian

Riset ini melibatkan dua jenis variabel, yaitu variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Variabel independen dipahami sebagai faktor yang diduga memengaruhi atau menimbulkan perubahan pada variabel dependen. Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan mencakup Pematangan NIK menjadi NPWP (X_1), Perubahan Tarif PPh 21 (X_2), serta Sanksi Pajak (X_3). Sementara itu, variabel dependen merupakan variabel yang mengalami perubahan akibat pengaruh dari variabel independen, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Seluruh variabel tersebut diukur menggunakan kuesioner yang telah disesuaikan dan dikembangkan agar relevan dengan tujuan penelitian.

Tabel 3. 1 Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
Pemadanan NIK menjadi NPWP (X1) (Sibarani, 2025)	Minimnya kesalahan data	Ordinal
	Penurunan beban administratif bagi Wajib Pajak	
	Pengurangan resiko kesalahan identitas	
	Validasi identitas secara otomatis dan terenkripsi	
	Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Pribadi	
Perubahan Tarif Progressif PPh 21 (X2) (Isabila, 2024)	Tingkat pemahaman terhadap perubahan tarif progresif	Ordinal
	Persepsi perubahan tarif progresif	
	Dampak tarif progresif terhadap kemampuan membayar pajak	
	Keadilan penerapan tarif progresif	
	Kesetaraan perlakuan terhadap wajib pajak	
Sanksi Pajak (X3)	Kesesuaian dengan perpajakan sanksi peraturan	Ordinal

(Ulfah, 2025)	Tingkat beratnya sanksi pajak	
	Efek jera penerapan sanksi dari	
	Fungsi sanksi dalam mencegah kerugian negara	
	Fungsi sanksi dalam meningkatkan kepatuhan	
Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi (Isabila, 2024)	Kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam mendaftarkan diri	Ordinal
	Kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam membayar Pajak	
	Kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam Pelaporan SPT	
	Kepatuhan atas perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dari penghasilan yang diperoleh oleh Wajib Pajak (WP)	
	Pemahaman peraturan perpajakan	
	Kesadaran terhadap sanksi perpajakan	

	kesadaran untuk melaporkan SPT tepat waktu	
	kesadaran untuk membayar pajak tepat waktu	

F. Sumber Data

Sumber data yang dipilih dalam penelitian ini adalah data primer Data Sekunder, Data Primer adalah informasi yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti sesuai dengan variabel yang sedang diteliti dan Data Sekunder adalah Data yang sudah bisa diakses (Soesana et al., 2023). Data tersebut diakses melalui PDDIP Pusat Perpajakan dan diperoleh melalui kuesioner yang ditujukan kepada wajib pajak pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batang dengan beberapa kriteria tertentu. Kuesioner yang digunakan berbentuk kertas dan disebarakan melalui beberapa lembaga pemerintahan, serta diisi secara mandiri oleh responden.

G. Teknik Pengumpulan Data

Instrumen penelitian berupa angket atau kuesioner disusun dengan menggunakan skala Likert sebagai alat ukur respon dari para responden. Menurut Soesana et al., (2023), fungsi skala ini untuk menilai behavior individu atau kelompok pada sautu fenomena tertentu. Melalui skala Likert, responden diminta memberikan tingkat persetujuan terhadap setiap pernyataan yang disusun peneliti, sehingga diperoleh data yang lebih terukur dan objektif mengenai variabel penelitian, di mana setiap butir pernyataan memiliki tingkatan

jawaban. Soesana et al., (2023) menjelaskan bahwa kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan tertulis kepada responden. Daftar pertanyaan disusun dalam bentuk survei, dan responden diminta memberikan jawaban berdasarkan pendapat mereka. Terdapat lima level sebagai pengukuran sikap tersebut, yaitu :

- 1.Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1
- 2.Tidak Setuju (TS) diberi skor 2
- 3.Netral (N) diberi skor 3
- 4.Setuju (S) diberi skor 4
- 5.Sangat Setuju (SS) diberi skor 5

H. Metode Analisis Data

Proses pemeriksaan suatu masalah dan penyajiannya dalam bentuk angka dikenal sebagai analisis kuantitatif. Selain itu, setiap bagian data diuji. Uji validitas dan reliabilitas ialah termasuk dari pengujian pertama, Uji Kualitas Data. Setelah pengujian, regresi linier berganda dan pengujian hipotesis akan digunakan untuk analisis. Setelah itu, SPSS digunakan untuk melakukan uji parsial, yang sering dikenal sebagai uji t:

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan data hasil penelitian tanpa menarik kesimpulan secara umum. Dalam penelitian pengaruh pepadanan NIK menjadi NPWP, perubahan tarif progresif PPh Pasal 21, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batang, analisis dilakukan dengan bantuan SPSS untuk mengetahui nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi dari setiap variabel penelitian. Setiap variabel memiliki score atau nilai yang disajikan dalam bentuk tabel, diagram, atau flowchart yang telah dikelompokkan berdasarkan kategori sebaran data,

Distribusi frekuensi adalah kelas-kelas data yang disajikan dalam bentuk tabel dan setiap data dibuat frekuensi atau banyaknya sampel dengan nilai yang sama pada suatu kelompok data (Soesana et al., 2023).

2. Uji Validitas Data

Ketepatan suatu alat ukur dalam menilai objek yang semestinya diukur merupakan cerminan dari tingkat validitas instrumen tersebut. Jika tingkat validitas tinggi, data yang diperoleh akan semakin akurat (Putu Gede Subhaktiyasa, 2024). Pada Riset ini, Uji Validitas ini menghubungkan setiap indikator dengan keseluruhan indikator dalam masing-masing variabel. Untuk menguji validitas. Uji Validitas juga disebut sebagai uji keabsahan dalam penelitian. Kriteria utama yang harus terpenuhi dalam Penelitian kuantitatif adalah valid, reliabel dan obyektif. Validitas data penelitian ditunjukkan oleh skor uji validitas sesuai antara yang terjadi dengan yang dilaporkan oleh peneliti (Soesana et al., 2023)

Untuk mengetahui nilai validitas instrumen, maka hitung nilai koefisien korelasi (r-hitung) yang diuji. Hasil hitung kemudian dibandingkan dengan nilai korelasi pada tabel Pearson (r-tabel) dengan signifikansi tertentu, taraf signifikansi biasanya dipilih 5% (0,05) dan n = banyaknya data yang sesuai. (Soesana et al., 2023).

3. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah pengujian yang dilakukan untuk menilai sejauh mana kuesioner sebagai instrumen penelitian mampu menghasilkan pengukuran yang konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Soesana et al., 2023). Suatu instrumen dinyatakan reliabel apabila memberikan hasil pengukuran yang relatif sama, baik ketika digunakan oleh responden yang sama pada waktu yang berbeda maupun oleh responden yang berbeda pada

waktu yang sama atau waktu yang berbeda. Dengan demikian, kuesioner sebagai alat ukur diharapkan mampu mengukur seluruh aspek substansial dari indikator penelitian serta menunjukkan konsistensi antara hasil pengukuran awal dan pengukuran berikutnya.

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui tingkat keandalan jawaban responden terhadap setiap pernyataan yang terdapat dalam kuesioner penelitian, serta menilai kestabilan jawaban yang diberikan oleh responden (Soesana et al., 2023). Dalam penelitian ini, pengujian reliabilitas dilakukan dengan bantuan program SPSS menggunakan metode Cronbach's Alpha. Menurut Soesana et al., (2023) suatu variabel dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,70. Semakin mendekati nilai 1,00, maka tingkat reliabilitas data pada masing-masing variabel dinilai semakin baik dan dapat dipercaya.

4. Uji Normalitas

Tujuan dilakukannya uji normalitas adalah untuk memastikan bahwa variabel residual maupun perancu dalam model regresi berdistribusi normal. Residual muncul sebagai hasil dari perbedaan antara nilai prediksi model regresi dan nilai aktual yang diamati. Beberapa metode yang umum digunakan dalam menguji normalitas residual meliputi uji statistik nonparametrik seperti Kolmogorov-Smirnov, analisis statistik, serta pendekatan grafis. Kriteria pengujian menunjukkan bahwa jika nilai Asymp. Sig berada di bawah 0,05, maka residual dinilai tidak berdistribusi normal. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, hal tersebut menunjukkan bahwa residual berdistribusi normal (Aiman et al., 2022).

5. Uji Multikolinearitas

Untuk memastikan tidak adanya hubungan yang kuat antarvariabel independen, dilakukan uji multikolinearitas pada analisis regresi. Model regresi dikatakan baik apabila variabel-variabel bebasnya tidak saling berkorelasi secara signifikan. Pengujian ini biasanya perlu memperhatikan nilai Tolerance dan VIF. Umumnya, jika nilai VIF berada pada kisaran 1 hingga 10, maka model dianggap bebas dari masalah multikolinearitas. Begitu juga nilai Tolerance yang mencapai atau melebihi 0,10 menjadi indikator bahwa hubungan antarvariabel independen dalam model regresi tidak menimbulkan masalah multikolinearitas (Hutagaol, 2025).

6. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas atau bersifat homoskedastis. Dalam penelitian ini, pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan Uji White. Uji White dilakukan dengan meregresikan residual kuadrat terhadap variabel independen beserta kuadrat dan interaksinya. Jika nilai Chi-Square hitung lebih kecil dari Chi-Square tabel, maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai Chi-Square hitung lebih besar dari Chi-Square tabel, maka terdapat gejala heteroskedastisitas (Cristalia, 2015).

7. Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear yaitu tehnik analisis yang digunakan untuk mengetahui berapa besar signifikansi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, serta untuk mencari hubungan antar variabel penelitian

(Soesana et al., 2023). Untuk mengetahui nilai dari pengaruh variabel terikat (Y) terhadap variabel bebas (X) digunakan rumus berikut ini :

Rumus persamaan regresi:

$$Y = a + b_1x^1 + b_2x^2 + b_3x^3 + e$$

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
- X1=Pemadanan NIK menjadi NPWP
- X2=Perubahan Tarif Progressif PPh 21
- X3=Sanksi Pajak
- e= Error
- a= Konstanta
- B1 b2 b3 = Koefisien Regresi

8. Uji Parsial (Uji- t)

Menurut Putra et al., (2023), uji ini dipakai untuk menilai dampak setiap variabel independen pada variabel dependen. Dalam menentukan tingkat signifikansi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial maka digunakan uji t. Uji t dilakukan dengan menggunakan bantuan t tabel kepada masing-masing variabel bebas dengan beberapa ketentuan. Ketentuan suatu variabel bebas memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu apabila memiliki nilai signifikansi dibawah 5% atau 0,05. Namun jika nilainya diatas 5% atau 0,05 maka hasilnya variabel tersebut tidak memiliki pengaruh secara signifikan

9. Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji ini berfungsi untuk menguji apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Putra et al., 2023). Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikansi sebesar $\alpha = 0,05$ atau 5%.

Kriteria pengujian model dijabarkan dengan nilai signifikansi uji F menunjukkan angka kurang dari 0,05, maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima. Kondisi ini menunjukkan bahwa variabel independen secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi uji F lebih besar dari 0,05, maka hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis alternatif (H_a) ditolak. Hal ini menandakan bahwa seluruh variabel independen dalam model tidak memiliki pengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Soesana et al., 2023).

10. Koefisien Diterminasi

Koefisien determinasi digunakan sebagai ukuran untuk mengevaluasi tingkat ketepatan prediksi garis regresi dalam suatu model statistik. Nilai koefisien determinasi (R^2) berada pada rentang 0 sampai, apabila nilai R^2 rendah, Kondisi ini menunjukkan keterbatasan variabel bebas dalam mempresentasikan perubahan pada variabel terikat. Namun, bila nilai R^2 tinggi, maka variabel independen bisa menunjukkan sebagian besar variasi variabel dependen, sehingga kinerja model regresi dinilai semakin baik. Semakin besar nilai Koefisien Determinasi, berarti semakin baik (kuat) kemampuan model regresi tersebut dalam menjelaskan atau memprediksi variabel yang dipengaruhi (Isnaini et al., 2022).

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti. Kriteria responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar dan aktif di wilayah Batang serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam penelitian.

Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara langsung (kertas), Dari proses penyebaran tersebut, diperoleh sebanyak 96 Responden analisis. Dengan demikian, jumlah sampel akhir yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 96 responden.

Tabel 4. 1 Jenis Kelamin

Jenis Kelamin					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-Laki	44	45.8	45.8	45.8
	Perempuan	52	54.2	54.2	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 26

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel diatas, dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Responden laki-laki berjumlah 44 orang atau sebesar 45,8 persen dari total responden. Sementara itu, responden perempuan berjumlah 52 orang atau 54.2 persen. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah perempuan, meskipun

perbedaannya tidak terlalu jauh dibandingkan dengan jumlah responden laki-laki.

Tabel 4. 2 Umur Responden

UMUR					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 20 Tahun	1	1.0	1.0	1.0
	21-25 Tahun	17	17.7	17.0	18.0
	26-30 Tahun	16	16.7	16.0	35.0
	31-35 Tahun	2	2.1	2.1	37.5
	35 > Tahun	60	62.5	62.5	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 26

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian ini didominasi oleh kelompok usia di atas 35 tahun, yaitu sebanyak 60 responden atau sebesar 62,5 persen. Selanjutnya, responden yang berada pada rentang usia 21–25 tahun berjumlah 17 responden (17,7 persen) dan usia 26–30 tahun sebanyak 16 responden (16,7 persen).

Adapun responden yang berusia 31–35 tahun berjumlah 2 orang (2,1 persen), sedangkan responden yang berusia kurang dari 20 tahun berjumlah 1 orang (1,0 persen). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berada pada kelompok usia di atas 35 tahun


B. Hasil Penelitian

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif ini menyajikan variabel-variabel yang akan dianalisis pada penelitian ini secara statistik

(Melosa & Rohman, 2022). Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum terkait data yang diperoleh serta memastikan kelayakannya sebagai sampel. Analisis ini berfungsi menyajikan data dalam bentuk informasi yang ringkas sehingga lebih mudah dipahami (Ghozali, 2018).

Beberapa ukuran yang ditampilkan meliputi nilai *mean*, standar deviasi, serta minimum dan maksimum. *Mean* atau rata-rata digunakan untuk menunjukkan besaran rata-rata dari data sampel terhadap populasi. Jika angka mean lebih besar dari pada standar deviasi, maka data dapat dikatakan homogen atau hampir selaras. Berikut adalah hasil uji statistik deskriptif yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 4. 3 Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minim um	Maxi mum	Me an	Std. Deviation
Perubahan NPWP- NIK	96	12	25	19, 45	2,760
Perubahan Tarif Pph 21	96	10	25	18, 05	3,790
Sanksi Pajak	96	12	25	19, 10	3,441
Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi	96	15	40	30, 09	5,410
Valid N (listwise)	96				

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 26

Berdasarkan hasil pengolahan data terhadap 96 responden, diperoleh hasil statistik deskriptif sebagai berikut :

- a. Variabel NPWP–NIK memiliki nilai minimum sebesar 12 dan nilai maksimum sebesar 25. Nilai rata-rata (mean) yang diperoleh adalah 19,45 dengan standar deviasi sebesar 2,760. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa secara umum responden memiliki persepsi yang cukup baik terhadap kebijakan NPWP–NIK. Standar deviasi menunjukkan bahwa variasi jawaban responden relatif tidak terlalu jauh dari nilai rata-ratanya.
- b. Variabel Tarif PPh 21 memiliki nilai minimum sebesar 10 dan nilai maksimum sebesar 25. Nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 18,05 dengan standar deviasi 3,790. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai tarif

PPh 21, meskipun terdapat variasi jawaban yang sedikit lebih beragam dibandingkan variabel sebelumnya.

- c. Variabel Sanksi Pajak menunjukkan nilai minimum sebesar 12 dan nilai maksimum sebesar 25. Nilai rata-rata dari variabel ini adalah 19,10 dengan standar deviasi sebesar 3,441. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa responden cukup memahami adanya sanksi pajak sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak
- d. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi (Y) memiliki nilai minimum sebesar 15 dan nilai maksimum sebesar 40. Nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 30,09 dengan standar deviasi 5,410. Nilai rata-rata ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak pribadi pada responden penelitian ini tergolong cukup tinggi.

Secara keseluruhan, hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian memiliki nilai rata-rata yang relatif tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa responden memiliki persepsi yang cukup baik terhadap kebijakan NPWP-NIK, tarif PPh 21, serta sanksi pajak yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pribadi. Hasil analisis ini diperoleh dari pengolahan data terhadap 96 responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini

Selain analisis deskriptif tersebut, juga diperlukan analisis Distribusi frekuensi terhadap masing-masing variabel dari hasil pernyataan yang digunakan untuk mengukur setiap variabel. Hasil pernyataan responden dari kuesioner dihitung berdasarkan jumlah jawaban mulai dari sangat setuju (SS), setuju (S), netral (N), tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS). Setelah itu, di cari rata-rata untuk selanjutnya disimpulkan berdasarkan nilai kategori rentang skala yang telah ditentukan.

a. Pemadanan NIK menjadi NPWP (X1)

Tabel 4. 4 Frekuensi Variabel X1

No	Indikator	ST	T	N	SS	S	Jumlah	Kategori
		S	S	N	SS	S		
		1	2	3	4	5		
1	X1.P1	3	3	11	51	28	96	Baik
	Skor	3	6	33	204	140	386	
	Rata-Rata						4.02	
2	X1.P2	1	2	14	55	24	96	Baik
	Skor	1	4	42	220	120	387	
	Rata-Rata						4.03	
3	X1.P3		2	16	55	23	96	Baik
	Skor		4	48	220	115	387	
	Rata-Rata						4.03	
4	X1.P4	1	2	24	54	15	96	Baik
	Skor	1	4	72	216	75	368	
	Rata-Rata						3.83	
5	X1.P5	4	5	35	40	12	96	Baik
	Skor	4	10	5	160	60	339	
	Rata-Rata						3.53	
Rata-Rata							3,89	Baik

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 26

Berdasarkan tabel di atas, hasil uji deskripsi frekuensi jawaban kuesioner responden pada indikator

variabel (X1) menunjukkan bahwa pada semua pernyataan X1 mayoritas responden memilih jawaban setuju (S) dan sangat setuju (SS) sehingga rata-rata pada keempat indikator tersebut masuk dalam kategori baik. Secara keseluruhan, variabel (X1) dapat dikatakan berada dalam kategori baik dengan nilai rata-rata sebesar 3,89.

b. Perubahan Tarif Progressif PPh 21

Tabel 4. 5 Frekuensi Variabel X2

No	Indikator	ST	T				Jumlah	Kategori
		S	S	N	SS	S		
		1	2	3	4	5		
1	X2.P1		12	41	19	24	96	Baik
	Skor		14	123	76	120	3.57	
	Rata-Rata						4.02	
1	X2.P2	1	12	33	27	23	96	Baik
	Skor	1	24	99	8	5	347	
	Rata-Rata						3.61	
1	X2.P3		10	30	35	21	96	Baik
	Skor		20	90	140	105	355	
	Rata-Rata						3.70	
1	X2.P4	2	8	40	26	20	96	Baik
	Skor	1	4	0	4	0	329	
	Rata-Rata						3.56	
1	X2.P5	2	6	37	34	17	96	Baik
	Skor	2	12	11	13	85	346	

	Rata-Rata		3.61	
--	-----------	--	------	--

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 26

Berdasarkan tabel di atas, hasil uji deskripsi frekuensi jawaban kuesioner responden pada indikator variabel X2 menunjukkan bahwa pada seluruh pernyataan X2 mayoritas responden memilih jawaban setuju (S) dan sangat setuju (SS) sehingga rata-rata pada keempat indikator tersebut masuk dalam kategori baik. Secara keseluruhan, variabel X2 dapat dikatakan berada dalam kategori baik dengan nilai rata-rata sebesar 3,61.

c. Sanksi Pajak

Tabel 4. 6 Frekuensi Variabel X3

No	Indikator	ST	T	N	SS	S	Jumlah	Kategori
		1	2	3	4	5		
1	X3.P1	1	4	19	46	26	96	Baik
	Skor	1	8	57	18	13	380	
	Rata-Rata						3.96	
1	X3.P2	2	1	33	39	21	96	Baik
	Skor	1	2	99	15	10	363	
	Rata-Rata						3.79	
1	X3.P3	1	3	34	40	18	96	Baik
	Skor	1	6	10	16	90	358	
	Rata-Rata						3.74	
1	X3.P4	2	1	33	40	20	96	Baik

	Skor	1	4	99	160	100	364	
	Rata-Rata						3.78	
1	X3.P5	1	4	28	34	17	84	Baik
	Skor	1	8	84	136	85	314	
	Rata-Rata						3.83	

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 26

Berdasarkan tabel di atas, hasil uji deskripsi frekuensi jawaban kuesioner responden pada indikator variabel X3 menunjukkan bahwa pada indikator X3.P1, X3.P3, X3.P4, dan X3.P5 mayoritas responden memilih jawaban setuju (S) dan sangat setuju (SS) sehingga rata-rata pada keempat indikator tersebut masuk dalam kategori baik dengan nilai mean masing-masing sebesar 3,96; 3,74; 3,78; dan 3,83. Sedangkan pada indikator X3.P2 masih terdapat sebagian responden yang memilih jawaban tidak setuju (TS) dan cukup banyak memilih netral (N) sehingga rata-rata indikator tersebut masuk dalam kategori sedang dengan nilai mean 3,79. Secara keseluruhan, variabel X3 dapat dikatakan berada dalam kategori baik dengan nilai rata-rata sebesar 3,82.

d. Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi

Tabel 4. 7 Frekuensi Variabel Y1

No	Indikator	ST	T	N	SS	S	Jumlah	Kategori
		S	S	N	SS	S		
		1	2	3	4	5		
1	Y1.P1	1	4	22	50	19	96	Baik
	Skor	1	8	66	200	95	370	

	Rata-Rata						3.85	
2	Y1.P2	1	4	25	42	24	96	Baik
	Skor	1	8	75	8	0	372	
	Rata-Rata						3.88	
3	Y1.P3	2	2	24	43	25	96	Baik
	Skor	2	4	72	2	5	375	
	Rata-Rata						3.91	
4	Y1.P4	2	4	33	39	18	96	Baik
	Skor	1	4	99	6	90	350	
	Rata-Rata						3.70	
5	Y1.P5	2	5	38	34	17	96	Baik
	Skor	2	10	4	11	13	347	
	Rata-Rata						3.61	
6	Y1.P6	4	6	36	40	10	96	Baik
	Skor	4	12	8	10	16	334	
	Rata-Rata						3.48	
7	Y1.P7	1	5	26	43	21	96	Baik
	Skor	1	10	78	2	17	366	
	Rata-Rata						3.81	
8	Y1.P8		7	19	48	22	96	Baik
	Skor		14	57	2	19	373	

Rata- Rata		3.89	
---------------	--	------	--

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 26

Berdasarkan hasil pengolahan data terhadap 8 indikator (Y1.P1–Y1.P8), seluruh indikator memperoleh kategori baik dengan nilai rata-rata masing-masing berkisar antara 3,48 hingga 3,91. Nilai rata-rata tertinggi terdapat pada indikator Y1.P3 (3,91), sedangkan yang terendah pada Y1.P6 (3,48). Secara keseluruhan, diperoleh rata-rata total sebesar 3,77 yang juga berada dalam kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa responden memberikan penilaian positif terhadap variabel yang diteliti, sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi variabel tersebut secara umum tergolong baik.

2. Uji Kualitas Instrumen.

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah setiap butir pertanyaan dalam kuesioner dinyatakan valid atau tidak. Validitas masing-masing item dapat ditentukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel berdasarkan derajat kebebasan (degree of freedom), Suatu item dinyatakan valid apabila nilai r hitung lebih besar dari r tabel (Aiman et al., 2022).

Dalam penelitian ini, derajat kebebasan (degree of freedom) dihitung menggunakan rumus $df = n - 2$. Jumlah sampel (n) dalam penelitian ini adalah 96 responden, sehingga diperoleh nilai $df = 96 - 2 = 94$. Berdasarkan tingkat signifikansi sebesar 0,05 (5%), diperoleh nilai r tabel sebesar 0,2006. Oleh karena itu, setiap butir pernyataan dinyatakan valid apabila nilai r hitung lebih besar dari r tabel (0,2006). Adapun hasil uji

validitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4. 8 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r Tabel	r Hitung	Keterangan
Pemadanan NIK-NPWP	X1P1	0,2006	0,687	Valid
	X1P2	0,2006	0,711	Valid
	X1P3	0,2006	0,796	Valid
	X1P4	0,2006	0,754	Valid
	X1P5	0,2006	0,510	Valid
Perubahan Tarif PPh 21	X2P1	0,2006	0,806	Valid
	X2P2	0,2006	0,855	Valid
	X2P3	0,2006	0,849	Valid
	X2P4	0,2006	0,713	Valid
	X2P5	0,2006	0,671	Valid
Sanksi Pajak	X3P1	0,2006	0,811	Valid
	X3P2	0,2006	0,795	Valid
	X3P3	0,2006	0,821	Valid

	X3P 4	0,200 6	0,814	Valid
	X3P 5	0,200 6	0,758	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi	Y1P 1	0,200 6	0,805	Valid
	Y1P 2	0,200 6	0,905	Valid
	Y1P 3	0,200 6	0,815	Valid
	Y1P 4	0,200 6	0,760	Valid
	Y1P 5	0,200 6	0,751	Valid
	Y1P 6	0,200 6	0,670	Valid
	Y1P 7	0,200 6	0,714	Valid
	Y1P 8	0,200 6	0,788	Valid

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 26

Berdasarkan Tabel di atas, diketahui bahwa seluruh butir pertanyaan memiliki nilai r hitung yang lebih besar dibandingkan r tabel. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item dalam kuesioner dinyatakan valid. Dengan demikian, data yang diperoleh dalam penelitian ini layak digunakan dan dapat dilanjutkan ke tahap pengujian data berikutnya.

b. Uji Reabilitas

Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Cronbach's Alpha. Menurut Putra et al., (2023) Suatu variabel dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai Cronbach's Alpha lebih dari 0,70. Berikut ini

disajikan tabel yang menunjukkan hasil uji reliabilitas untuk seluruh variabel dalam penelitian ini

Tabel 4. 9 Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach's alpha	Keterangan
Pemadanan NIK	0,706	Reliabel
Perubahan Tarif PPh	0,839	Reliabel
Sanksi Pajak	0,859	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,905	Reliabel

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 26

Berdasarkan Tabel 4.8, diketahui bahwa seluruh variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa setiap instrumen dalam kuesioner memiliki tingkat konsistensi yang baik. Dengan demikian, seluruh variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliabel dan layak digunakan sebagai instrumen penelitian

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel dalam penelitian telah berdistribusi normal atau tidak (Aiman et al., 2022). Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Data dinyatakan berdistribusi normal apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05. Berikut ini disajikan hasil uji normalitas dalam penelitian ini.

Tabel 4. 10 Hasil Uji Normalitas

	Unstandardized Residual
N	96
Mean	.0000000
Std. Deviation	505.090.696
Absolute	.075
Positive	.053
Negative	-.075
Test Statistic	.075
Asymp. Sig. (2-tailed)	.0200

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 26

Uji normalitas dilakukan menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test terhadap residual tidak terstandarisasi. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data residual dalam penelitian ini berdistribusi normal sehingga asumsi klasik normalitas terpenuhi.

b. Uji Multikolinearitas

Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai Tolerance lebih besar dari 0,10 atau nilai VIF lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Sebaliknya, jika nilai Tolerance kurang dari 0,10 atau nilai VIF lebih besar dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi multikolinearitas (Aiman et al., 2022).

Tabel 4. 11 Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF
X1	.969	1.032
X2	.600	1.668
X3	.610	1.639

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 26

Berdasarkan hasil pengujian, variabel NPWP-NIK memiliki nilai Tolerance sebesar 0,946 dan VIF sebesar 1,032. Variabel Sanksi Pajak memiliki nilai Tolerance sebesar 0,600 dan VIF sebesar 1,668. Variabel Tarif PPh 21 memiliki nilai Tolerance sebesar 0,610 dan VIF sebesar 1,639. Seluruh variabel independen memiliki nilai Tolerance lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami gejala multikolinieritas sehingga telah memenuhi asumsi klasik dan layak digunakan untuk analisis selanjutnya

c. Uji Heteroskedastisitas

Untuk menguji ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas dalam model regresi, penelitian ini menggunakan Uji White dengan pendekatan nilai Chi-Square. Pengujian dilakukan dengan meregresikan residual kuadrat terhadap variabel independen beserta bentuk kuadrat dan interaksinya. Dasar pengambilan keputusan dilakukan dengan membandingkan nilai Chi-Square hitung ($n \times R^2$) dengan nilai Chi-Square tabel pada tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Hasil pengujian Uji White dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 12 Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji White

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.336	.113	.020	37.75394

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 26

Berdasarkan hasil Uji White pada tabel di atas, diperoleh nilai R Square sebesar 0,113 dengan jumlah sampel (n) sebanyak 96. Nilai Chi-Square hitung diperoleh dari perhitungan $n \times R^2$ yaitu $96 \times 0,113 = 10,848$. Nilai tersebut kemudian dibandingkan dengan Chi-Square tabel pada derajat bebas (df) = 9 dan tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$) sebesar 16,919. Karena nilai Chi-Square hitung (10,848) lebih kecil dari Chi-Square tabel (16,919), maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas dan telah memenuhi asumsi homoskedastisitas.

4. Uji Hipotesis

a. Uji Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat (Aiman et al., 2022). Dalam penelitian ini, analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pemadanan NIK-NPWP, Perubahan Tarif PPh, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.

Tabel 4. 6 Tabel Regresi Berganda

Coefficientsa						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18.186	4.533		4.012	<0,001
	NPWP-NIK	.540	.194	.276	2.788	.006
	TARIF PPH 21	-.402	.179	-.282	-2.243	.027
	SANKSI PAJAK	.454	.196	.289	2.316	.023

Berdasarkan hasil pengujian analisis regresi linear berganda pada tabel di atas, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 18,186 + 0,540X^1 - 0,402X^2 + 0,454X^3$$

- a. Konstanta sebesar 18,186 menunjukkan bahwa apabila variabel NPWP-NIK (X^1), Tarif PPh 21 (X^2), dan Sanksi Pajak (X^3) dianggap konstan atau bernilai nol, maka tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi adalah sebesar 18,186.

- b. Koefisien regresi NPWP-NIK (X1) sebesar 0,540 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada variabel NPWP-NIK akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi sebesar 0,540 dengan asumsi variabel lain tetap. Hal ini berarti NPWP-NIK berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.
- c. Koefisien regresi Tarif PPh 21 (X2) sebesar -0,402 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada variabel Tarif PPh 21 akan menurunkan Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi sebesar - 0,402 dengan asumsi variabel lain tetap. Hal ini berarti Tarif PPh 21 berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.
- d. Koefisien regresi Sanksi Pajak (X3) sebesar 0,454 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada variabel Sanksi Pajak akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi sebesar 0,454 dengan asumsi variabel lain tetap. Hal ini berarti Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.

b. Uji Koefisiensi Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai Adjusted R^2 digunakan untuk melihat seberapa besar variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model penelitian. Klasifikasi koefisien korelasi yaitu 0 menunjukkan tidak ada korelasi, 0–0,49 menunjukkan korelasi lemah, 0,50 menunjukkan korelasi moderat, 0,51–0,99 menunjukkan korelasi kuat, dan 1,00 menunjukkan korelasi sempurna. Semakin mendekati angka 1, maka

variabel independen memiliki kemampuan yang semakin besar dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Aiman et al., 2022).

Tabel 4. 13 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.358a	.128	.100	5.133

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 26

Berdasarkan tabel Model Summary, diperoleh nilai R Square sebesar 0,128. Hal ini menunjukkan bahwa variabel NPWP-NIK, Tarif PPh 21, dan Sanksi Pajak mampu menjelaskan variasi Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi sebesar 12,8%. Sedangkan sisanya sebesar 87,2% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

c. Uji F

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen dalam penelitian ini secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika hasil uji statistik F menunjukkan nilai signifikansi $< 0,05$, maka model penelitian dinyatakan signifikan. Berikut pada Tabel 4.14 disajikan hasil uji statistik F dalam penelitian ini.

Tabel 4. 14 Hasil Uji f

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	356.548	3	118.849	4.512	.005b
	Residual	2.423.608	92	26.344		
	Total	2.780.156	95			

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 26

Berdasarkan hasil uji F pada tabel ANOVA diperoleh nilai F hitung sebesar 4,512 dengan nilai signifikansi sebesar 0,005. Untuk menentukan nilai F tabel, digunakan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ dengan derajat kebebasan $df1 = k = 3$ dan $df2 = 92$, sehingga diperoleh nilai F tabel sebesar 2,70.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa F hitung (4,512) lebih besar dari F tabel (2,70) dan nilai signifikansi (0,005) lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pemadanan NPWP–NIK, Tarif PPh 21, dan Sanksi Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi. Artinya, secara bersama-sama ketiga variabel independen tersebut mampu menjelaskan perubahan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi dalam penelitian ini.

d. Uji Statistik Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Uji ini juga menunjukkan besarnya pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel terikat dengan asumsi variabel bebas lainnya dianggap konstan (Ghozali, 2018). Hasil uji t pada penelitian ini disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4. 15 Hasil Uji T

Model	B	Std Error	Beta	t	Sig
(Constant)	18.186	4.533		4.012	<, 001
X1	.540	.194	.276	2.788	.006

X2	-.402	.179	-.282	-2.243	.027
X3	.454	.196	.289	2.316	.023

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 26

Nilai t tabel dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$t \text{ tabel} = (\alpha/2 ; n - k - 1)$$

Keterangan :

α = tingkat signifikansi

n = jumlah sampel

k = jumlah variabel bebas

Maka nilai t tabel dihitung sebagai berikut:

$$t \text{ tabel} = (0,05/2 ; 96 - 3 - 1)$$

$$t \text{ tabel} = (92) = 1,986$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, diperoleh nilai t tabel pada $\alpha = 0,05$ dengan derajat kebebasan (df) = 92 sebesar 1,986. Nilai ini digunakan sebagai dasar dalam pengujian hipotesis secara parsial (uji t).

- a. Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel Pemadanan NPWP-NIK memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,540 dan nilai t hitung sebesar 2,788 lebih besar dari t tabel 1,986, dengan nilai signifikansi 0,006 lebih kecil dari 0,05. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa NPWP-NIK berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.
- b. Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel Tarif PPh 21 memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,402

dengan nilai t hitung sebesar $-2,243$. Secara absolut, nilai t hitung sebesar $2,243$ lebih besar dari t tabel sebesar $1,986$ dan nilai signifikansi sebesar $0,027$ lebih kecil dari $0,05$. Dengan demikian, H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Tarif PPh 21 berpengaruh negatif dan signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.

- c. Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel Sanksi Pajak memiliki nilai koefisien regresi sebesar $0,454$ dan nilai t hitung sebesar $2,316$ lebih besar dari t tabel $1,986$ dengan nilai signifikansi $0,023$ lebih kecil dari $0,05$. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.

C. Pembahasan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pemadanan NIK menjadi NPWP, perubahan tarif progresif PPh 21, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Batang. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, diperoleh pembahasan sebagai berikut:

- a. Pengaruh Pemadanan NIK-NPWP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan uji hipotesis pertama (H_1), hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel pemadanan NIK-NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar $0,006$ yang lebih kecil dari $0,05$.

Selain itu, nilai t hitung sebesar 2,788 lebih besar dari t tabel (1,986). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemadanan NIK-NPWP berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga hipotesis pertama (H_1) diterima. Koefisien regresi sebesar 0,540 menunjukkan bahwa setiap peningkatan pemahaman atau efektivitas kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP dapat dilihat dari Teori Atribusi sebagai faktor eksternal yang memengaruhi persepsi wajib pajak terhadap sistem administrasi perpajakan. Ketika sistem perpajakan dianggap lebih sederhana, terintegrasi, dan mudah digunakan melalui penggunaan satu identitas tunggal, wajib pajak cenderung menilai bahwa pemerintah telah memberikan kemudahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Persepsi tersebut dapat mendorong munculnya sikap yang lebih positif terhadap sistem perpajakan, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengaruh kebijakan ini dapat dilihat melalui indikator konsensus (*consensus*), yaitu kesamaan perilaku individu dalam situasi yang sama. Kebijakan penggunaan NIK sebagai NPWP berlaku bagi seluruh Wajib Pajak sehingga banyak Wajib Pajak merasakan kemudahan yang sama dalam sistem administrasi perpajakan. Kemudahan tersebut dapat membentuk persepsi positif terhadap sistem perpajakan dan pada akhirnya mendorong peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Isabila, 2024) menyatakan bahwa integrasi data perpajakan dan kependudukan berpengaruh positif

terhadap kepatuhan wajib pajak. Integrasi tersebut memungkinkan terciptanya sistem administrasi perpajakan yang lebih tertata, akurat, dan efisien karena data identitas wajib pajak telah terhubung langsung dengan data kependudukan. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, proses administrasi perpajakan menjadi lebih mudah dilakukan, baik dalam hal pendaftaran, pelaporan, maupun pengawasan.

b. Pengaruh Perubahan Tarif Progresif PPh 21 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan uji hipotesis kedua (H2), hasil penelitian menunjukkan pengaruh antara perubahan tarif progresif PPh 21 terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,027 yang lebih kecil dari 0,05. Selain itu, nilai t hitung sebesar 2,243 lebih besar dari t tabel (1,986). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perubahan tarif progresif PPh 21 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga hipotesis kedua (H2)

Perubahan tarif progresif PPh Pasal 21 merupakan faktor eksternal yang dapat memengaruhi persepsi Wajib Pajak terhadap sistem perpajakan. Kebijakan ini sebenarnya memberikan keringanan dengan menaikkan batas lapisan tarif 5% dari Rp50.000.000 menjadi Rp60.000.000 per tahun. sebagian Wajib Pajak mungkin menilai bahwa perubahan tersebut tidak secara langsung memengaruhi kewajiban pajak mereka, sehingga tidak selalu mendorong peningkatan kepatuhan. Berdasarkan Teori Atribusi, kondisi ini dapat dijelaskan melalui indikator kekhususan (*distinctiveness*), yaitu perilaku yang muncul pada situasi tertentu, di mana perubahan

kebijakan pajak tidak selalu menjadi faktor utama yang memengaruhi perilaku kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Jarkoni (2024) terdahulu yang menyatakan bahwa perubahan kebijakan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Menurut Hanggara dan Tannar (2025), hasil kajian literatur menunjukkan bahwa pengaruh tarif PPh 21 terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi bersifat bervariasi dan kontekstual. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa tarif pajak yang dianggap adil dan proporsional cenderung meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, apabila tarif tersebut dipersepsikan sebagai beban yang memberatkan, maka dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

c. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan uji hipotesis ketiga (H3), hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,023 yang lebih kecil dari 0,05. Selain itu, nilai t hitung sebesar 2,316 lebih besar dari t tabel (1,986). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga hipotesis ketiga (H3) diterima. Koefisien regresi sebesar 0,454 menunjukkan bahwa semakin tegas dan jelas penerapan sanksi pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Sanksi pajak berfungsi sebagai alat pengendalian (deterrent effect) yang mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sanksi pajak merupakan faktor eksternal yang dapat memengaruhi perilaku Wajib Pajak. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan dapat dijelaskan melalui indikator kekhususan (*distinctiveness*), yaitu perilaku yang muncul pada kondisi tertentu. Dalam hal ini, perilaku patuh Wajib Pajak cenderung muncul ketika terdapat penerapan sanksi pajak yang jelas. Ketika Wajib Pajak menyadari bahwa pelanggaran kewajiban perpajakan dapat menimbulkan denda atau konsekuensi hukum, maka mereka akan memandang adanya risiko atau kerugian apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, Wajib Pajak akan lebih berhati-hati dan terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik.

Hasil penelitian ini juga sejalan oleh Ulfah (2025) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penerapan sanksi yang tegas dan konsisten dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan serta mencegah terjadinya pelanggaran pajak. Oleh karena itu, keberadaan sanksi pajak tidak hanya berfungsi sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kedisiplinan dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

- d. Pengaruh Pemadanan NIK menjadi NPWP, Tarif PPh 21, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.

Berdasarkan hasil penelitian, variabel Pemadanan NPWP–NIK, Tarif PPh 21, dan Sanksi Pajak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi (Y). Diketahui nilai signifikansi sebesar 0,005 dan nilai F hitung sebesar 4,512. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,005 < 0,05$) dan Fhitung lebih besar dari

Ftabel ($4,512 > 2,70$), maka dapat dinyatakan bahwa Peadanan NPWP–NIK, Tarif PPh 21, dan Sanksi Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.

Berdasarkan Teori Atribusi, kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dipengaruhi oleh faktor eksternal yang dilihat dari aspek kekhususan, konsensus, dan konsistensi. Peadanan NIK–NPWP menunjukkan kekhususan karena kepatuhan muncul setelah kebijakan diterapkan, konsensus karena mayoritas Wajib Pajak berperilaku sama, serta konsistensi melalui penerapan yang berkelanjutan. Tarif PPh 21 mencerminkan kekhususan saat kepatuhan muncul karena persepsi keadilan, konsensus dari kesamaan penilaian Wajib Pajak, dan konsistensi dari stabilitas tarif. Sementara itu, sanksi pajak menunjukkan kekhususan melalui kepatuhan akibat ancaman sanksi, konsensus dari kecenderungan perilaku patuh secara umum, serta konsistensi dari penerapan sanksi yang tegas (Putri & Nadi, 2024). Dengan demikian, kepatuhan Wajib Pajak merupakan respons terhadap faktor eksternal yang memengaruhi perilaku.

Penelitian terdahulu digunakan untuk mendukung dan memperkuat hasil penelitian yang dilakukan. Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain penelitian yang dilakukan oleh Tariska Ananda Isabila (2024) yang menunjukkan bahwa peadanan NIK menjadi NPWP dan perubahan tarif progresif PPh 21 berpengaruh secara parsial maupun simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Fenny Noor Salam dan Dea Amalia Lestari (2022) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa adanya sanksi yang

tegas dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan analisis data dalam penelitian ini mengenai pengaruh pemadanan NIK menjadi NPWP, perubahan tarif progresif PPh 21 dan Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel Pemadanan NIK menjadi NPWP (X1) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pemadanan NIK sebagai NPWP dilakukan untuk mempermudah administrasi perpajakan melalui integrasi data kependudukan dan perpajakan. Kemudahan administrasi tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
2. Variabel Perubahan Tarif Progresif PPh 21 (X2) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan tarif progresif PPh 21 mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, Penghasilan dibawah Rp. 60.000.000 dapat merasakan keringanan atas perubahan Tarif ini, sehingga mampu memberikan dorongan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Variabel Sanksi Pajak (X3) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tegas dan jelas penerapan sanksi pajak yang diberlakukan oleh otoritas perpajakan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan semakin meningkat. Penerapan sanksi pajak yang tegas

dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, karena adanya efek jera (*deterrent effect*) yang ditimbulkan dari sanksi tersebut. Dengan adanya sanksi yang jelas dan konsisten dalam penerapannya, wajib pajak akan lebih berhati-hati dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga dapat meningkatkan kesadaran serta kepatuhan dalam membayar dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Variabel Pemadanan NIK menjadi NPWP (X1), Perubahan Tarif Progresif PPh 21 (X2), dan Sanksi Pajak (X3) secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut secara bersama-sama memiliki peran penting dalam memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Pemadanan NIK menjadi NPWP memberikan kemudahan dalam administrasi perpajakan, perubahan tarif progresif PPh 21 memengaruhi persepsi wajib pajak terhadap beban pajak, dan sanksi pajak berfungsi sebagai alat pengendalian melalui efek jera. Kombinasi dari ketiga faktor tersebut menciptakan dorongan eksternal yang dapat memengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, semakin baik implementasi kebijakan perpajakan dan penegakan sanksi yang dilakukan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan semakin meningkat.

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan yang berpotensi menimbulkan bias terhadap hasil penelitian. Adapun kendala atau kekurangan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Proses permohonan persetujuan izin E-Riset untuk pengambilan data serta izin penyebaran kuesioner pada KPP Pratama batang membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga memperpanjang waktu pelaksanaan penelitian.
2. Penambahan Kriteria Responden dengan berbagai lapisan PPh 21
3. Responden dalam penelitian ini hanya mencakup wilayah batang, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk wilayah lain.
4. Terdapat beberapa calon responden di KPP Pratama Batang yang menolak atau tidak memiliki waktu untuk mengisi kuesioner penelitian karena keterbatasan waktu dan kesibukan lainnya. Hal tersebut menyebabkan proses penyebaran dan pengumpulan kuesioner memerlukan waktu yang lebih lama.
5. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas pada pepadanan NIK menjadi NPWP, perubahan tarif progresif PPh 21, dan sanksi pajak, sehingga belum sepenuhnya menjelaskan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait maupun penelitian selanjutnya, sebagai berikut:

1. Bagi KPP Pratama Batang

KPP Pratama Batang diharapkan dapat meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku, khususnya terkait pembaruan dalam sistem perpajakan seperti pepadanan NIK menjadi NPWP dan perubahan tarif progresif PPh 21.

Selain itu, KPP juga diharapkan senantiasa menjaga integritas serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Dengan adanya edukasi yang berkelanjutan dan peningkatan integritas, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap Direktorat Jenderal Pajak semakin meningkat sehingga dapat mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Bagi Wajib Pajak

Wajib Pajak, khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi, diharapkan lebih aktif dalam mencari informasi terbaru terkait ketentuan dan kebijakan perpajakan. Peningkatan pemahaman mengenai peraturan perpajakan diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar dan tepat waktu.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas variabel penelitian dengan menambahkan faktor-faktor lain yang berpotensi memengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti tingkat literasi pajak, kualitas pelayanan fiskus, tingkat pendapatan, atau persepsi terhadap keadilan pajak. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat memperluas wilayah penelitian agar hasil yang diperoleh lebih representatif dan dapat digeneralisasikan secara lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Afferina, D., Ratna Husein, & Murtala, M. R. (2025). *PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, PAJAK DAERAH, DAN BELANJA DAERAH TERHADAP PDRB DI PROVINSI SUMATERA BARAT*. 7(2019).
- Agustin, R. D. (2025). PENGARUH PENERAPAN E-FILING DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PELAPORAN SPT TAHUNAN DENGAN KEPUASAN KUALITAS PELAYANAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 11(1), 66–79.
- Aiman, U., Abdullah, K., Jannah, M., Hasda, S., Fadilla, Z., Masita, M., Taqwin, T., Sari, M. E., & Ardiawan, K. N. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif. In *Yayasan Penerbit Muhammad Zaini*.
- Aini, A., Erna Chotidjah Suhatmi, & Ety Meikhati. (2025). Sosialisasi Pajak sebagai Moderasi Pengaruh Literasi Pajak dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (BISMAK)*, 5(02), 84–98. <https://doi.org/10.47701/bismak.v5i01.5386>
- Andarani, T. (2025). *Pengaruh Implementasi E-Filing, Pemadanan NPWP-NIK, dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Tangerang Selatan*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Anggraeni, R. F. D., Hasanah, N., Pahala, I., & Wahono, P. (2025). Kajian Terhadap Undang-Undang No 7 Tahun

2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *Republik Indonesia*, 8(7), 1–68. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022%0Awww.djpk.depkeu.go.id>

Arum Devi Etikasari, A. H. (2025). *DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TAX UNDERSTANDING , TAX SANCTION , TAX RATES , PATRIOTISM , AND INDIVIDUAL TAXPAYER COMPLIANCE* Oleh : Universitas Ahmad Dahlan , Indonesia Jalan Kapas No 9 , Semaki Gede , Umbulharjo , Kota Yogyakarta , Daerah Istim. 13, 51–58.

Aryani, F., & Romanda, C. (2024). Dampak Penerapan Tarif Pajak Efektif Rata-Rata (Ter) Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Tetap Pada Pt. Anugrah Sekayu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah*, 7(2), 221. <https://doi.org/10.51877/jiar.v7i2.346>

Faruq, U., Adipurno, S., Aziz, A., Faadhilah, N., & Ridwan, M. (2024). Konsep Dasar Pajak dan Lembaga yang Dikenakan Pajak : Tinjauan Literatur dan Implikasi untuk Kebijakan Fiskal. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 16(2), 65–70. <https://doi.org/10.55049/jeb.v16i2.306>

Fitnawati, S., Fauzan, A., Dharmawan, A., & Apriliani, N. (2025). *Akibat ekonomi pemungutan pajak*. 3(1), 182–192.

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Graha, G. A. S., Helpiastuti, S. B., & Widokarti, J. R. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan

Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Probolinggo. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 8(1), 38–57. <https://doi.org/10.25139/jmnegara.v8i1.6934>

Handoko, E. (2023). *NIK Sebagai NPWP, Menuju Single Identification Number (SIN) di Indonesia*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/nik-sebagai-npwp-menuju-single-identification-number-sin-di-indonesia>

Hartati, N. N., & Rahmawati, T. (2025). *Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Serpong*. 4(3), 335–351.

Haryono, E., Slamet, M., & Septian, D. (2023). *STATISTIKA SPSS 28* (N. Rismawati (ed.)). Widina Bhakti Persada Bandung.

Hidayat, I., & Damayanti, A. A. (2024). Pengaruh Pengetahuan Pajak Dalam Wajib Pajak terhadap Kegiatan Usaha. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(3), 3121–3133. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i3.5025>

Isabila, T. A. (2024). *PENGARUH PEMADAN NIK MENJADI NPWP DAN PERUBAHAN TARIF PROGRESIF PPH 21 TERHADAP KEPATUHAN PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI*. UNIVERSITAS DIPONEGORO.

Isnaini, M., Afgani, M., Haqqi, A., & Azhari, I. (2013). Teknik Analisis Data Uji Normalitas ANOVA. *JurnalCendekiaIlmiah*, 4(2), 170. <https://ulilalbabainstitute.id/index.php/J->

CEKI/article/view/7007/5922

- Jabina, T., & Kasir, K. (2025). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP (Studi Kasus Pada KPP Tegallega Tahun 2019-2023). *ECo-Fin*, 7(2), 993–1004. <https://doi.org/10.32877/ef.v7i2.2382>
- Jama, A. K., Yulianti, Y., Rahayu, S., & Purba, R. M. (2024). Edukasi Perilaku Konsumen Terhadap Pemadanan Nik Menjadi Npwp. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 1(4), 333–339. <https://doi.org/10.70248/jpmebd.v1i4.1465>
- Jarkoni, J. (2024). Pengaruh Tarif Pajak Penghasilan (Pph 21) Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Karyawan Pt Embossindo Utama. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 318–329. <https://doi.org/10.56145/jurnalekonomidanbisnis.v4i2.288>
- Karlinah, Lady, Sugondo, L. Y., & Laurentya, V. (2024). Kesadaran Pajak sebagai Mediasi dalam Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Owner*, 8(3), 2235–2249. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i3.2296>
- Lestari, R. A., & Selfiani. (2025). Pengaruh Implementasi Sistem Coretax dan Akuntabilitas Terhadap Transparansi Perpajakan di Indonesia. *JAKPI (Jurnal Akuntansi, Keuangan, Pajak, Dan Informasi)*, 5(1), 155–165.
- Lestari, S. R., Rissa, M., Rahmawati, R., Aulia, A., & Anand, D. (2025). The Effect of Single Identity Number Implementation , Tax Service Quality , and Taxpayer Awareness on Taxpayer Compliance. *Journal of*

Accounting and Fianance Management, 6(2), 809–818.

- Maidah, R. E., & Widjatmiko, A. G. (2025). Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Gaji Karyawan PT Shelter Nusantara. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 2382–2387. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.853>
- Meila, K. D., Putri, A., & Azzahra, R. (2024). *Pendampingan Relawan Pajak Dalam Peadanan NIK- NPWP 16 Digit Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi*. 5(4), 6345–6351.
- Meilinda, N., Mulyana, A., Rizki, N. D., Dwitasari, A. T., & Al'libani, R. R. (2025). Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada KPP Pratama Bojonagara. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 6362–6373. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1633>
- Melosa, G., & Rohman, A. (2022). *Pengaruh Ukuran Perusahaan , Likuiditas , Profitabilitas , Solvabilitas , Debt tto Asset Ratio , EARNING PER SHARE , DAN UKURAN PERUSAHAAN AUDIT TERHADAP AUDIT DELAY*. 11, 1–13.
- Mirnasari, T. (2023). *Buku Ajar Perpajakan Penerbit Cv Eureka Media Aksara*. 226.
- Muharram, K. A., Anam, K. S., Zulviah, S., & Maulida, A. (2024). Analisis Bibliometrik: Tren penelitian dan publikasi teori atribusi. *Comdent: Communication Student Journal*, 2(1), 176–193.
- Munthe, E. S., Lidia, R., Harahap, A. H., & Vientiany, D. (2024). Upaya Dalam Merencanakan Penerapan Pajak

PPH 21 Sebagai Langkah Pengefesiensian Pajak Penghasilan. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 2(1), 62–68. <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jakbs/index>

Nazwah, H., & Nera, M. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi. *Journal of Creative Student Research*, 1(2), 92–112. <https://doi.org/10.55606/jcsrpolitama.v1i2.1151>

Neneng, K. (2025). *PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PAJAK, TINGKAT PENDIDIKAN, DAN PEMAHAMAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA (DISPORA) SUMATERA SELATAN*. Universitas Tridianti.

Novitasary, A. R. (2025). STUDI FENOMOLOGI: PEMAHAMAN PERPAJAKAN, TARIF PENGENAAN PPH 21 DAN SANKSI PAJAK TERHADAP PELAKSANAAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PEGAWAI DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURAKARTA. *EDUNOMIKA*, 09(02), 1–8.

Nur Alvi Syahrina, Hasanah, N., & Yusuf, M. (2024). Pengaruh Moral, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 5(3), 670–682. <https://doi.org/10.21009/japa.0503.14>

Nurhaerani, S. (2025). *PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILLING, E-BILLING, DAN E-SPT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI*

DENGAN PENGETAHUAN TEKNOLOGI SEBAGAI VARIABEL MODERASI. *Jurnal Pajak Dan Keuangan*, 9(1), 691–707.

Nurpadila, T. (2024). *TATA CARA PENGENAAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DIKABUPATEN INDRAGIRI HILIR*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Oriadi, O., Elzhariyanti, E., Zelviana, A., & Nduru, Y. (2025). Pentingnya Kepemilikan NPWP untuk Meningkatkan Kapasitas dan Akses Pasar UMKM di Kecamatan Cipayang Kota Depok. *Jurnal Global Ilmiah*, 2(10), 777–785. <https://doi.org/10.55324/jgi.v2i10.245>

Piotr, D., Akbarpour, M., Duke, S., Paper, G. W., Doligalski, P., Dworzak, P., & Kominers, S. D. (2025). Optimal Redistribution via Income Taxation and Market Design Foundation of Admirers and Mavens of Economics Group for Research in Applied Economics Optimal Redistribution via Income Taxation and Market Design. *Foundation of Admirers and Mavens of Economics*.

Pracikto, H. (2024). *PENJATUHAN PIDANA BAGI WAJIB PAJAK HERI PRACIKTO. 1*, 314–336.

Pujiwidodo, D. (2024). *Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Undang-Undang juga dengan pandangan , gambaran atau*. 1(1), 92–116.

Purnama, L. Y., & Della N., D. T. (2025). Pengaruh Kebocoran Data Wajib Pajak Terhadap Kepercayaan dan Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 6(2), 436–446. <https://doi.org/10.55681/jige.v6i2.3795>

- Putra, N., Tuerah, P. R., Mesra, R., Sukwika, T., Sarman, F., Nur, N. A., Nuruzzaman, M., Susmita, N., Nilawati, Sari, M. N., Ladjin, N., Mulyapradana, A., Sinaga, E. K., & Akbar, J. S. (2023). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF Teori & Panduan Praktis Analisis Data Kuantitatif* (M. P. Irmayanti, S.Pd. (ed.)). PT. Mifandi Mandiri Digital.
- Putri, D. O., & Nadi, L. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Maneksi*, 13(1), 98–103. <https://doi.org/10.31959/jm.v13i1.2114>
- Putu Gede Subhaktiyasa. (2024). Validitas dan Reliabilitas Halaman 7. *Journal of Education Research*, 5(4), 7.
- Rahmawati, D. S., Rosadi, S. D., & ... (2025). Implementasi Pelindungan Data Pribadi Berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada Sistem Pemerintahan Berbasis *Media Hukum Indonesia* ..., 3(2), 739–749. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/2038%0Ahttps://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/download/2038/2189>
- Said Basalamah, A., & Irawan, F. (2023). Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan Oleh Direktorat Jenderal Pajak Dan Implikasi Bagi Penghasilan Di Bawah PTKP. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 3(1), 25–31. <https://doi.org/10.54957/jolas.v3i1.355>
- Setiawan, B. (2024). *Tak Setor PPN, Pengusaha di Batang Dipidana Penjara*. Kementerian Kekuasaan. <https://stats.pajak.go.id/id/siaran-pers/tak-setor-ppn-pengusaha-di-batang-dipidana-penjara>

- Sibarani, T. A. (2025). *Pengaruh Implementasi E-Filling, Pemadanan NPWP-NIK (Single Identity Number), dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Tangerang Selatan.*
- Soesana, A., Subakti, H., Salamun, S., Tasrim, I. W., Karwanto, K., Falani, I., Bukidz, D. P., & Pasaribu, A. N. (2023). *Metodologi Penelitian Kuantitatif.*
- Tarumingkeng, R. (2025). *Teori Atribusi.*
- Thasyah, S. A., & Icha Fajriana. (2025). Pengaruh Pengetahuan Pajak, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pemadanan NPWP Menjadi NIK KTP (Studi Kasus KPP Pratama Ilir Timur I Palembang). *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(3), 3813–3824. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i3.8071>
- Ulfah, N. (2025). *PENGARUH SANKSI PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN, DAN CINTA PADA UANG TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR).*
- Wahyudi, R. N., Kasim, S. M., Sagita, N. N., & Arif, N. A. (2023). Menjadikan Pajak Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Realisasi APBN. *Jurnal Pengabdian*, 31–35.
- Warayaan, B. C. (2025). *Pengaruh e-filing, privasi dan keamanan, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.* 5(2), 531–542.
- Wardani, S., & Rudy Kurniawan, H. (2024). *Teori Atribusi:*

Memahami Hubungan Kualitas Layanan, Pemahaman Perpajakan, Implementasi Sanksi dan Kepatuhan Pajak.
11(1), 183–197. <https://doi.org/10.35838/jrap.2024.01>



Lampiran 1 : Riwayat Hidup

RIWAYAT HIDUP PENULIS

A.IDENTITAS

1. Nama : Zidan Kafabih
2. Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 03 Desember 2003
3. Alamat Rumah : Jl. Tanjung Pramuka, Simbang Kulon, Pekalongan
4. Alamat Tinggal : Jl. Tanjung Pramuka, Simbang Kulon, Pekalongan
5. Nomor Handphone : +62 853-2877-6979
6. Email : kafabihrich@gmail.com
7. Nama Ayah : Muhammad Washil
8. Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
9. Nama Ibu : Maryatun Khasanah
10. Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

A. Riwayat Pendidikan

1. TK : TK RA Wonoyoso (2009-2010)
2. SD : MI Wonoyoso (2010-2016)
3. SMP : MTS s Wonoyoso (2016-2019)
4. SMA : MA Wahid Hasyim (2019-2022)

B. Pengalaman Organisasi

1. OSIS MA WAHID HASYIM YOGYAKARTA 2020-2021
2. STUDENT LANGUAGE IMPROVEMENT (SLI) 2023-2024
3. IPPNU PAWEDEN 2024-2025
4. PAC KECAMATAN BUARAN

5. UKM SPEAC 2023-2024

C. Prestasi Akademik

1. Juara 1 Lomba Pidato Bahasa Inggris UKM SPEAC Tingkat Nasional (2022)
2. Juara 1 Lomba Reseach Video UKM DYCREs Tingkat Nasional (2024)
3. Juara 1 Lomba Pidato Archivist (2022)
4. Juara 1 Lomba Pidato Bahasa Inggris HMPS Akuntansi Syariah (2023)
5. Juara 1 Lomba Pidato Bahasa Inggris Tingkat Kabupaten Pekalongan (2023)
6. Best Speaker 1 Internatonal Conference on Islamic Studies (ICIS) (2025).
7. Best Speaker 2 Ruuning up di Student International Mobilty (2024)





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@ulingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Zidan Kafabih
NIM : 40322117
Jurusan/Prodi : Akuntansi Syariah
E-mail address : zidan.kafabih@mhs.uingusdur.ac.id
No. Hp : +62 85328776979

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**PENGARUH PEMADANAN NIK MENJADI NPWP, PERUBAHAN TARIF PROGRESSIF PPH 21,
SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BATANG**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 11 Juni 2026

(Zidan Kafabih)